

TESIS

**PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PERAN DAN
KUALIFIKASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**



Diajukan Oleh :

Puji Hariyanto

18919040

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PERAN DAN
KUALIFIKASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Tesis S2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh :

Puji Hariyanto

18919040

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

PUJI HARIYANTO

No. Mhs. : 18919040

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PERAN DAN KUALIFIKASI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Penguji II



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Dra. Atainā Hudayati, M.Si., DBA., Ak.

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

PERSEPSI AKADEMISI TERHADAP PERAN DAN KUALIFIKASI DEWAN

PENGAWAS SYARIAH

Diajukan Oleh :

Puji Hariyanto

18919040

Telah disetujui oleh :

Yogyakarta, 22 Februari 2022

Dosen Pembimbing

Dra. Ataina Hidayati, Ak, M.Si, PhD

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Atribusi	11
2.1.2 Tinjauan tentang Audit Syariah	13
2.1.3 Tinjauan tentang Persepsi	27
2.1.4 Peranan DPS dalam Perbankan Islam	31
2.2 Penelitian Terdahulu	51
2.3 Kerangka Pemikiran	59
2.4 Hipotesis Penelitian	60

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian	63
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	63
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data	64

3.3.1	Populasi	64
3.3.2	Sampel	64
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	65
3.4	Data dan Sumber Data	65
3.5	Teknik Pengumpulan Data	66
3.6	Variabel dan Definisi Penelitian	66
3.6.1	Variabel Penelitian	66
3.6.2	Definisi Operasioanal Variabel	67
3.6.3	Instrumen Penelitian	68
3.7	Teknik Analisis Data	69
3.7.1	Uji Validitas	69
3.7.2	Uji Reliabilitas	70
3.8	Analisis Deskriptif	71
3.8.1	Analisis Deskriptif	71
3.8.2	Analisis Regresi Linier Berganda	74
DAFTAR PUSTAKA		78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sisi ekonomi adalah sisi yang tidak bisa terpisahkan dari dimensi kehidupan umat manusia. Sistem ekonomi yang berkembang di dunia adalah sistem kapitalisme dan sosialisme, tetapi pada kenyataannya kedua sistem diatas tadi mengacu pada sekularisme murni. Sementara keinginan Islam, disamping mencapai tujuan-tujuan material harus juga dipertimbangkan faktor nilai, karakter luhur manusia, keutuhan sosial dan pembalasan Allah di akhirat nanti. Singkatnya kegiatan-kegiatan ekonomi tidak saja semata-mata untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan material, tapi terlebih-lebih kegiatan tersebut haruslah bernilai ibadah di mata Allah SWT.

Dalam upaya meningkatkan reputasi dan loyalitas masyarakat terhadap suatu lembaga keuangan syariah atau usaha yang berbasis syariah, maka salah satu langkah yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*) (Mardian, 2015). Dan untuk menjamin bahwa lembaga keuangan syariah tersebut dikelola dengan baik, maka saat ini juga sangat penting untuk menerapkan suatu mekanisme '*checks and balance*' yang memadai, yakni dalam bentuk audit syariah yang disesuaikan dengan tujuan dan misi pendiriannya, yaitu '*maqashid al-shariah*' atau secara harfiah berarti tujuan hukum Islam (Yaacob dan Donglah, 2012).

Adanya sistem audit syariah tersebut para *stakeholder* dapat memastikan bahwa pihak lembaga keuangan syariah mampu mengelola dananya dengan baik dan amanah (Mardiyah dan Mardiyah, 2015). Untuk menunjang pelaksanaan sistem audit syariah tersebut dibutuhkan peran auditor syariah untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan aspek kepatuhan syariah (Mardiyah dan Mardiyah, 2015).

Dalam bank Syariah, audit syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kinerja bank Syariah. Sebuah bank Syariah dikatakan sukses, apabila tidak hanya mampu mencapai kinerja *tijarah* (bisnis) yang tinggi, akan tetapi harus memiliki kinerja sosial seperti menjalankan fungsi sosial untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan disini merupakan poin utama dalam mencapai tujuan perusahaan yang dikelola sesuai prinsip syariah. Artinya perusahaan harus patuh dan konsisten dengan konsep syariah yang ada. Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas, dan kredibilitas Syariah. (Kooskusumawardani dan Birton, 2016).

Pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah ini tidak terlepas dari adanya perbedaan struktur tata kelola pada perbankan syariah dengan bank konvensional, dimana struktur tata kelola bank syariah akan lebih melibatkan banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari bank syariah yaitu

kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shari'ah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya (Rahmat, 2017).

Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, maka kinerja perbankan syariah akan dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Fungsi DPS juga dapat digunakan untuk menekan tingkat NPF dengan memastikan pemenuhan prinsip syariah melalui penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan mengawasi implementasinya, sehingga DPS dapat membatasi manajemen dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Mollah & Zaman, 2015).

Akan tetapi, menurut Kasim, dkk. (2009) masih ada beberapa masalah dalam penerapan audit syariah pada lembaga keuangan syariah yang harus dipahami dan dihadapi oleh auditor syariah maupun calon auditor syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam audit syariah terdapat gap antara harapan atau teori dengan praktiknya yang berlangsung saat ini. Temuan kajian Kasim, dkk. (2009) menyatakan bahwa dengan dilaksanakan audit perspektif Islam, auditor tidak hanya dapat bertanggung jawab terhadap kliennya saja yaitu pemilik instansi yang diaudit, namun juga memperhatikan prinsip-prinsip agama dan kualitas pengambilan keputusan manajerial apakah sudah sesuai dengan syariah Islam. Setiap proses *general* audit, prosedur audit

merupakan bagian penting sebagai sebuah prosedur evaluasi secara keseluruhan atas informasi keuangan dan non keuangan yang diperoleh oleh auditor. Jadi, pemahaman prosedur audit sangat membantu auditor dalam melaksanakan audit keseluruhan secara efisien.

Temuan kajian Kasim, dkk. (2009) mengimplikasikan bahwa dalam praktik masih ada perbedaan pandangan tentang konsep audit syariah, ruang lingkup audit syariah serta peranan audit syariah. Muhammad (2011) menambahkan bahwa proses audit syariah yang diperankan oleh DPS yang tujuannya adalah untuk menjaga agar bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, belum bisa dilakukan secara menyeluruh. DPS hanya dapat mengeluarkan fatwa tanpa kekuasaan hukum yang mampu memaksa menerapkan hal tersebut dan juga pengangkatannya yang dipilih langsung oleh bank syariah itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPS perlu dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana harian (Mardiyah & Mardian, 2015).

Temuan kajian Kasim, dkk. (2009), Muhammad (2011) serta Mardiyah dan Mardian (2015) mengimplikasikan bahwa faktor pertama yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja DPS dalam perbankan Islam, perlu dirumuskan kembali peranan DPS tersebut.

Beberapa kajian terdahulu menjelaskan dan menyarankan ruang lingkup dan peranan audit syariah. Minarni (2013) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi penerapan aturan-aturan dalam

bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatannya dan pelaporannya sesuai dengan konsep perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi berterima umum.

Dalam perbankan islam, tugas DPS secara garis besar yaitu menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak DSN-MUI. Selain itu, DPS bertugas mereview secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa dan produk perbankan syariah tersebut.

Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas. Kegiatan perbankan syariah harus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi dan selain dari hal-hal yang dilarang oleh Islam seperti riba, judi, spekulasi dan lain-lain. (Prabowo, 2017)

Peran DPS sangat menentukan dalam mengawasi operasi bank syariah agar tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah. DPS harus secara aktif dan rutin melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Dari beberapa diskusi yang dilakukan dengan beberapa praktisi perbankan syariah didapat kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi yang telah oleh DSN belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada DPS yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali

dalam sebulan, ada juga yang hanya bisa dihubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di dunia luar, fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan. (Pandayin, 2018)

Dari berbagai pemikiran tentang peranan DPS, perlu kiranya dirumuskan secara lebih komprehensif peranan DPS sehingga DPS dalam perbankan Islam mampu meningkatkan kinerja bank Syariah sesuai dengan Maqashid Syariah. Selain itu, perlu dilakukan kajian empiris persepsi masyarakat tentang peranan DPS.

Hal yang kedua perlu dikaji yang berhubungan dengan efektifitas DPS adalah kualifikasi DPS tersebut. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi/promosi pada produk perbankan, serta DPS harus bersifat independen. Dalam rangka menjamin independensi DPS, hal-hal yang harus diperhatikan adalah anggota DPS bukan staff bank, mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif bank. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

Untuk mengkaji peranan dan kualifikasi DPS dalam perbankan Islam, kajian ini menggunakan responden akademisi baik itu dosen maupun

mahasiswa. Alasan dipergunakan responden akademisi karena dalam implementasi dunia akademisi, pihak mahasiswa dan dosen lebih memiliki persepsi yang lebih berkembang serta dapat memberikan sumbangan pemikiran yang lebih logis. Selain itu pihak akademisi mahasiswa maupun dosen telah mempelajari garis besar tentang komponen audit syariah, jadi dalam pemberian persepsinya akan lebih berlandaskan dengan keilmuannya.

Dari latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul **“Persepsi Akademisi Terhadap Peran dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Islam.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimana persepsi akademisi terhadap ruang lingkup tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan Islam?
2. Bagaimana persepsi akademisi terhadap kualifikasi yang harus di miliki oleh DPS dalam perbankan Islam?
3. Apakah karakteristik akademisi mempengaruhi persepsi ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi akademisi terhadap ruang lingkup tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perbankan Islam?
2. Untuk mengetahui persepsi akademisi terhadap kualifikasi yang harus dimiliki oleh DPS dalam perbankan Islam?
3. Untuk menganalisis pengaruh karakteristik akademisi terhadap persepsi ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS?

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat menghasilkan beberapa manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Civitas Akademika

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran bagi kalangan akademisi baik itu mahasiswa maupun tenaga pendidik terutama untuk jurusan Akuntansi Syariah terhadap pentingnya mata kuliah Audit Syariah. Sehingga, dengan adanya peluang karir sebagai auditor syariah yang masih terbuka lebar ini, diharapkan mahasiswa jurusan Akuntansi Syariah yang menjadi sasaran sebagai calon tenaga kerja auditor syariah dapat mempersiapkan diri sejak dini.

2. Praktisi Audit Syariah (Auditor internal/DPS dan Auditor Eksternal)

Hasil dari penelitian ini, dengan terbukanya peluang karir auditor syariah yang sangat luas, maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPS, Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk dapat bekerja sama memberikan pelatihan serta merekrut calon tenaga kerja auditor

syariah dari mahasiswa akuntansi syariah yang berasal dari perguruan tinggi Islam.

1.5. Sistematika Penelitian

Tesis ini ditulis dan disajikan dalam 5 (lima) bab, setiap bab disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang bersangkutan dengan persepsi individu, aspek paradigma berkaitan dengan akuntansi syariah, aspek kerangka kerja berkaitan dengan akuntansi syariah, aspek ruang lingkup audit syariah, aspek kualifikasi auditor syariah, dan aspek independensi auditor syariah, perumusan hipotesis, serta kerangka pemikiran yang melandasi dan mendukung penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang berisi tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable-variabel penelitian, pengolahan data dan pengujian hipotesis.

Bab IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang metode analisis data terdiri dari statistik diskriptif, uji validitas, uji reliabilitas data, analisis deskriptif, formulasi hipotesis, serta uji hipotesis. Khusus yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah analisis sehingga akan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan memuat secara singkat mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang ditujukan pada berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi


Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll. ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialaminya.

Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situational attributions* (Luthans, 2005). *Dispositional attributions* atau penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual

yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya.

Gambar 2.1
Faktor-faktor Teori Atribusi



Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi / pendapatan (berasal dari internal) dari pihak akademisi dalam ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS. Para akademisi sebagian besar akan berpendapat berbeda berdasarkan karakteristik individu (eksternal yang dihasilkan). Karakteristik individu meliputi umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Sehingga teori ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan pengaruh karakteristik individu terhadap ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS.

2.1.2 Tinjauan Tentang Audit Syariah

A. Definisi Audit Syariah

Dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah, salah satu yang menjadi pilar penting adalah kepatuhan syariah (*shariah*)

compliance), yang sekaligus menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah (Junusi, 2011). Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan perwujudan pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah serta sebagai bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko untuk budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan syariah (Sukardi, 2012).

Berkaitan dengan urgensi kepatuhan syariah oleh bank syariah, hal ini juga berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Dengan demikian diharapkan semua pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap patuh pada ketentuan syariah (Mulazid, 2016).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem pengawasan syariah berupa audit syariah memang belum dikenal secara luas, namun dalam sejarah Islam telah dijelaskan bahwa para sahabat selain diajarkan tentang ilmu akuntansi, mereka juga dididik untuk menangani profesi akuntan yang disebut "*hafazhatul amwal*" (pengawas keuangan/auditing) (Rusdiana dan Saptaji, 2018: 89). Hal tersebut bertujuan untuk membantu manusia dalam menyembah Allah Yang

Maha Kuasa dengan memastikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia lain diamati dan dipenuhi dengan benar (Shafii dkk, 2014).

Audit syariah didefinisikan sebagai penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian independen dan jaminan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tingkat kepatuhan terkait dengan operasi bisnis lembaga keuangan syariah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan syariah (BNM, 2011). Adapun menurut Wardayati dan Al Wahid (2016), audit syariah dalam sistem keuangan Islam berarti proses mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan untuk mencapai tujuan kepatuhan terhadap syariah.

Dengan demikian, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa audit syariah adalah suatu proses penilaian berkala yang bersifat independen dengan cara mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti melalui pendekatan aturan syariah, dengan tujuan untuk memastikan dan melaporkan tingkat kepatuhan syariah dari suatu perusahaan yang berbasis syariah serta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, yang kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna.

B. Tujuan Audit Syariah

Secara umum, audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah, yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengelola bank syariah (Rusdiana dan Saptaji, 2018:96). Sedangkan menurut Wardayati dan Al Wahid (2016), tujuan audit dalam Islam itu ada 4, diantaranya yaitu:

- a. Untuk menilai tingkat penyelesaian (*progress of completeness*) suatu tindakan.
- b. Untuk memperbaiki kesalahan.
- c. Uemberikan ganjaran baik (*reward*) atas keberhasilan pekerjaan.
- d. Memberikan ganjaran buruk (*punishment*) untuk kegagalan pekerjaan.

Sedangkan menurut Zamerey dan Nurmaezah (2008), tujuan dilaksanakannya audit syariah ini adalah:

- a. Untuk memastikan tata kelola organisasi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.
- b. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap al-maqasid al- syariah dan peraturan Islam yang sesuai dengan *kaida ushul fiqh*.

- c. Untuk merekomendasikan langkah-langkah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi dan untuk mengusulkan perbaikan di bidang yang relevan sesuai dengan ketentuan Islam.
- d. Untuk memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dari organisasi, apakah akan menyentuh pada hal-hal teknis, modus operandi atau hal-hal dasar organisasi.

C. Landasan Audit Syariah

Audit syariah merupakan suatu sistem audit yang berdasarkan pada syariat Islam. Landasan tentang pelaksanaan audit syariah dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 86, surat Al A'raf ayat 85, dan surat Al An'aam ayat 152, Allah berfirman :

حَسِيبًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهُ إِنَّ

“.....*Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu*” (Q.S An Nisa' : 86).

تَبَخَّسُوا وَلَا وَالْمِيزَانَ الْكَيْلَ فَأَوْفُوا رَبِّكُمْ مِّنْ بَيْنَةِ جَاءَتْكُمْ قَدْ
لَكُمْ ذُ ُ إِصْلَاحِهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسِ
مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنَّ لَكُمْ خَيْرٌ

“... Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman” (Q.S Al A’raf : 85).

....بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانَ الْكَفَىٰ وَأَوْفُوا

“....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil...”

Ayat di atas menunjukkan bahwa seluruh manusia di akhirat nanti pasti akan diperiksa dan dihisab oleh Allah *subhanahu wa ta’ala*. Pada hari itu, seluruh manusia tidak ada yang bisa mengelak dari keputusan-Nya. Allah akan memberi penghargaan berupa surga bagi mereka yang bertakwa, dan memberi hukuman di neraka bagi mereka yang ingkar (Shafeek, 2013). Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dianjurkan untuk selalu bersikap jujur dan amanah dalam mengemban setiap tugas yang dilimpahkan kepadanya, khususnya tugas sebagai auditor syariah. Mereka memiliki peran penting untuk memeriksa akuntabilitas dan pemenuhan aspek-aspek syariah dari suatu lembaga keuangan syariah (Mardiyah dan Mardian, 2015).

Harahap (2002:17) menyatakan bahwa fungsi audit dilakukan berdasarkan sikap kehati-hatian terhadap kemungkinan penyajian informasi yang tidak benar dalam laporan keuangan dari suatu perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain yang tidak memiliki akses terhadap sumber informasi. Hal tersebut dapat disebut sebagai “*tabayyun*” atau memeriksa kebenaran berita yang diperoleh dari sumber yang kurang terpercaya sebagaimana yang firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Hujarat ayat 6:

تُصِيبُوا أَنْ فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ ۖ فَاسِقٌ جَاءَكُمْ إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
نَدِيمِينَ فَعَلْتُمْ مَا عَلَىٰ فَتُصِيحُوا ۖ بِجَهَالَةٍ قَوْمًا

“Hai orang-orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (Q.S. al-Hujarat: 6).

Ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam tuntunan syariat, pada saat kita melakukan kegiatan transaksi atau bermuamalah, maka harus ada sistem pencatatan yang benar, kejujuran, kebenaran informasi, dan keadilan. Jika dalam pencatatannya tidak mampu dipenuhi dikarenakan lemah akal nya atau

karena memang tidak bisa baca tulis, maka boleh meminta orang lain untuk melakukannya secara adil serta ada saksinya. Fungsi persaksian di sini sama dengan fungsi auditing, yang mana seorang auditor bertindak sebagai saksi dan juga pemeriksa terhadap benar tidaknya suatu informasi atau suatu kejadian (Harahap, 2002: 24).

D. Standar Audit Syariah AAOIFI dan Tahapan Audit Syariah

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah di berbagai negara (Rusdiana dan Saptaji, 2018:318). Tujuan berdirinya organisasi ini adalah untuk (Harahap, 2002):

- a. Memperluas pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan.
- b. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing kepada lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, dan penerbitan jurnal.
- c. Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.
- d. Mereview dan merubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.

Dalam penerapan audit syariah, ada lima standar audit dari AAOIFI yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu Minarni (2013):

a. Tujuan dan prinsip (*objective and principles of auditing*)

Auditor melaksanakan audit tujuannya yaitu untuk menyampaikan opini atas laporan keuangan tertentu dengan semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktik di negara yang mengoperasikan lembaga keuangan Islam. Pelaksanaan audit ini menggunakan prinsip etika profesi yang berupa kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan, dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja dengan hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.

b. Laporan auditor (*auditor's report*)

Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:

- 1) Pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah laporan keuangan dan pengungkapan.
- 2) Menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan laporan keuangan.

3) Menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan.

4) Mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.

c. Ketentuan keterlibatan audit (*terms of audit engagement*)

Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian melalui surat penugasan audit sesuai kontrak yang berisi tentang penunjukan dan penegasan tanggung jawab auditor kepada klien serta bentuk laporan yang akan disampaikan auditor.

d. Lembaga pengawas syariah (*sharia supervisory board*)

Hal ini berkaitan dengan penunjukan, komposisi, dan laporan dari DPS.

e. Tinjauan syariah (*sharia review*)

Merupakan sebuah tahap pengujian yang luas dari kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah dan seluruh kegiatannya.

Pengujian ini meliputi, penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum, anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan audit internal dan pengawasan bank sentral, sirkulasi, dan lain sebagainya.

Tujuan dari tinjauan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam lembaga keuangan syariah tidak

bertentangan dengan syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab atas pembuatan dan pengungkapan opini tentang kepatuhan syariah dari lembaga keuangan syariah yang diaudit.

E. Pemain Kunci (Key Player) dalam Audit Syariah

Menurut Haniffa (2010), ada beberapa pemain kunci yang terlibat dalam audit di lembaga keuangan syariah. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah di Indonesia secara langsung dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 32 ayat (3) tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa di Indonesia lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah adalah DPS. Demikian juga menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas juga disebutkan bahwa semua bentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS (Mulazid, 2016).


Dengan demikian, dapat dipahami bahwa DPS memiliki peranan yang sangat penting dalam perbankan syariah. DPS dapat bertindak sebagai lembaga pengawas khusus untuk memastikan

prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah dan dapat bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN. Sehingga, DPS perlu untuk selalu mengkaji secara terus-menerus setiap keputusan yang dibuat apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

Dalam menjalankan tugasnya, para anggota DPS harus dapat menguasai bidang-bidang ilmu syariah seperti ilmu al-Qur'an, Hadits, Ijmak, Bahasa Arab, *Fiqih al-Mukarom*, *Ushul Fiqih*, *Maqasyid Syariah* (Wardayati dan Al Wahid, 2016). Selain itu, anggota DPS juga perlu menguasai ilmu tambahan seperti *Fiqh Muamalah* Islam, menguasai tantangan nyata dan penerapan keuangan islam, serta menguasa realitas dan kebutuhan keuangan Islam (Zamerey dan Normaezah, 2008).

Dalam menjalankan tugas di bidang pengauditan terhadap lembaga keuangan syariah, DPS dibantu oleh auditor internal yang bekerja pada bank syariah tersebut, supaya sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap syariah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Yacoob dan Donglah, 2012). Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2
Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)



Wardayati dan Al Wahid (2016)

Dalam proses kegiatan audit, DPS memiliki peran penting untuk kelangsungan proses audit tersebut. Hal ini dikarenakan DPS sebagai pihak yang melakukan pengawasan dalam kesesuaian berkaitan dengan ketentuan lembaga keuangan islam dengan ketentuan / fatwa yang sudah dibuat oleh DSN. Berikut alur kerja peran DPS dalam proses kegiatan audit tersebut

Gambar 2.3.



--- = garis pengawasan

- - - = garis komunikasi dan penyampaian informasi

b. Auditor Internal

Auditor internal merupakan seorang karyawan yang bekerja di suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Tugas para auditor internal berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan dalam perusahaan tersebut. Akan tetapi, pekerjaan auditor internal tersebut juga dapat mendukung audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen (Halim, 2008:11). Apabila auditor bekerja di lembaga keuangan syariah, maka auditor internal juga bisa mendukung tugas-tugas dari DPS yaitu audit syariah (Yacoob dan Donglah, 2012).

c. Auditor Eksternal (Akuntan Publik)

Auditor eksternal merupakan praktisi individu yang merupakan bagian dari anggota akuntan publik yang memberikan jasa audit profesional yang kemudian memberikan pendapat wajar atau tidaknya kepada perusahaan para klien. Diantaranya yaitu perusahaan bisnis yang profit, organisasi non-profit, instansi pemerintah, maupun usaha perseorangan (UKM), dan lembaga lembaga keuangan syariah (Halim, 2008:12).

Auditor eksternal juga sering disebut sebagai “general audit”, yang artinya dapat berfungsi sebagai penyaksi (*attest function*) terhadap penyajian laporan keuangan dari pihak manajemen

perusahaan. Hasil pekerjaan ini sangat penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang diaudit. Selain berperan sebagai pengaudit, auditor eksternal juga menyediakan jasa berupa konsultan pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan, dan lain sebagainya (Harahap, 2002:109).

2.1.3 Tinjauan Tentang Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Dalam pengambilan suatu keputusan, setiap individu pasti memiliki persepsi masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa definisi mengenai persepsi menurut para ahli, diantaranya yaitu definisi dari Robbins (2008) yang mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi merupakan: (a) Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; (b) Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (www.kbbi.web.id). Sedangkan Inancevich dkk (2006:116) juga memberikan definisi bahwa persepsi merupakan suatu proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada

stimulus lingkungan. Dengan persepsi ini, setiap orang berusaha merasionalisasikan lingkungan dan objek, orang dan peristiwa yang ada di dalamnya. Individu yang berbeda akan mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.


Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan persepsi adalah sebagai proses kognitif seseorang dalam mengetahui beberapa hal yang diterima secara langsung melalui panca inderanya, yang kemudian menanggapi dengan menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan informasi-informasi tersebut guna menciptakan gambaran keseluruhan yang memberikan arti bagi lingkungan mereka.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Selanjutnya, ada beberapa faktor yang berperan penting dalam membentuk sebuah persepsi, yang mana faktor-faktor tersebut berada pada pihak pelaku persepsi, obyek atau target, ataupun dalam situasi dimana persepsi itu dibuat. Robbins (2008:175) mengemukakan bahwa ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi



Sumber: Robbins (2008 : 175)

c. Sifat Persepsi

Mulyana (2007:3) mengemukakan bahwa sifat-sifat persepsi adalah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah pengalaman

Pengalaman masa lalu menjadi suatu pembanding untuk mempersepsikan suatu makna. Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya.

2. Persepsi adalah selektif

Seseorang yang mempersepsikan hanya pada yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.

3. Persepsi adalah penyimpulan

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi berupa penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap atau hanya terbatas pada penangkapan indra yang terbatas.

4. Persepsi mengandung ketidakakuratan

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan obyeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.

5. Persepsi adalah evaluatif

Persepsi tidak pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi.

2.1.4 Peranan dari DPS dalam Perbankan Islam

a. Ruang Lingkup Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Di Indonesia ruang lingkup anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh dewan syariah nasional setelah mendapat persetujuan dari bank Indonesia.

Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan bank Indonesia NO.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak- banyak 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI no.1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. *Accounting and auditing organization for Islamic financial institutions* menjelaskan dalam GSIFI No.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS tahunan untuk menetapkan dan mensyahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat umum pemegang saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS.

Dewan pengwas syariah sebagai lembaga internal pengwas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang

memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif dan terbiasa dengan kontrak – kontrak bisnis. Menurut AAOIFI dalam GSIFI No.1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam *fiqih muamalah* dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh pengurus RUPS, dan memiliki system kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya.

Tugas DPS berdasar pada Keputusan DSN nomor 3 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan pada bank syariah yang mengacu pada Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank syariah dan moral manajemen. Fungsi utama DPS adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. Sebagai mediator antara Lembaga Keuangan Syariah (dalam hal ini bank syariah) dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga

Keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai. Ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad. Pelaksanaan produk perbankan syariah dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila akad belum di fatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN. Sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan.

Menyimak pada tugas dan fungsi dari DPS tersebut di atas menunjukkan bahwa DPS selaku dewan pengawas pada bank syariah memiliki kewenangan yang sejajar dengan dewan komisaris pada bank tersebut, karena untuk pengangkatan seorang DPS harus mendapat persetujuan dari RUPS

Berdasarkan Peraturan Bank No.6 tahun 2004 Pasal 27 tugas, wewenang, dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa pada DSN.
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada ketua.

Sedangkan menurut Arifin (2006:107) ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh DPS antara lain:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank syariah. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Tugas DPS adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya; dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah. Sedangkan wewenang DPS adalah: (a) memberikan pedoman syariah kepada bank untuk penerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya; dan (b) mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai syariah. (Syafi'i, 2001)

Accounting and auditing organization for Islamic financial institution menjelaskan dalam GSIFI No. 1 paragraf 2 bahwa tugas dari DPS adalah mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas institusi keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai prinsip dan aturan syariah.

“...directing, reviewing and superpising the activitas of Islamic financial institution in order to ensure that they are in compliance with Islamic sharia rules and principles..”

Jadi secara umum tugas dan fungsi dari dewan pengawas syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip syariah yang ditetapkan dalam fatwa-

fatwa DSN, serta melaporkan hasil pengawasannya kepada dewan syariah nasional.

Dewan pengawas syariah akan memberikan arahan dan perintah-perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syariah *review*, dan melaporkan hasil penilaian dan pengujiannya kepada dewan pengawas syariah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan kontrol atas seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah

b. Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah

Seorang DPS harus memiliki kompetensi yang baik agar tugas dan fungsi pengawasan DPS dapat berjalan dengan efektif karena DPS merupakan salah satu jaminan bahwa lembaga keuangan syariah yang kita pilih untuk bertransaksi tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan dan digariskan dalam prinsip-prinsip syariah di Indonesia yang dalam hal ini merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan efektif, maka seorang DPS mesti memenuhi kualifikasi kompetensi tertentu. Artinya, untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah

(DPS) tidak sembarang orang, sebagaimana terjadi selama ini di lembaga keuangan syariah di Indonesia. DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, seorang DPS haruslah “*scholars of high repute with extensive experience in law, economics and banking systems and specialising in law and finance as prescribed by Islamic Sharia make up the DIB’s Fatwa & Sharia Supervision Board*”. Seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan.

Kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Bidang Hukum (*Fiqih Muamalah*).

Seorang DPS seyogyanya harus paham dan mengerti tentang *fiqih muamalah*. Karena hal ini menyangkut masalah kontrak dan akaq produk-produk perbankan syariah. Kompetensi *fiqih muamalah* menjadi salah satu aspek yang harus dikuasai oleh seorang DPS. Keberadaan DPS dalam

lembaga keuangan syariah bukan hanya sebagai pembeda dengan lembaga keuangan konvensional tetapi juga adanya akad yang menyertai produk-produk lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, kompetensi akan keahlian dalam hukum (*fiqih muammal*) sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh DPS lembaga keuangan syariah.

Kompetensi tersebut juga berperan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena kompetensi tersebut menyangkung efektifitas pelaksanaan tugas DPS dalam mengawasi sistem operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kompetensi yang dimiliki oleh DPS juga merupakan jaminan bagi masyarakat (pemangku kepentingan) yang memiliki kepentingan dengan lembaga keuangan syariah tersebut bahwa kompetensi DPS yang handal akan dapat menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan terhadap kesyariahan (*shariah compliance*) lembaga keuangan syariah tersebut. Pemahaman PDS akan *fiqih muammalah* dapat membantu DPS dalam melakukan audit syariah terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasi.

2. Kualifikasi Bidang Ekonomi.

Seorang DPS harus memahami ekonomi dengan baik, bidang ekonomi ini menurut penulis menyangkut masalah keuangan lembaga, baik berkaitan dengan perhitungan dan sistem pengelolaan keuangan hingga perhitungan bagi hasil (*profit and loss sharing*), moneter dan ekonomi makro. DPS harus mengerti dan paham dalam dalam sistem moneter dan makro. Seorang DPS tidak hanya melihat dari segi apakah produk-produk dan akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah tersebut apakah syariah *compliance* atau non syariah *compliance*, tetapi juga mengacu kepada pemahaman yang baik dalam sistem moneter dan makro ekonomi.

Lebih luas lagi dalam bidang ekonomi, seorang DPS harus memiliki kompetensi yang baik dalam hal jual beli di pasar modal karena tidak menutup kemungkinan dengan di bentuknya pasar modal syariah di Indonesia menyebabkan persaingan akan semakin kompetitif dan akan menuntut kompetensi dari DPS lembaga keuangan tersebut untuk terus dipertanyakan, karena kompetensi DPS yang baik akan memberikan kepercayaan kepada investor bahwa modal yang

ditanamkan terjamin kesyariahnya oleh kompetensi yang dimiliki DPS.

3. Kualifikasi Sistem Perbankan Syariah


Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya DPS. Dengan adanya DPS sudah dipastikan lembaga keuangan tersebut menggunakan kaidah prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dalam kompetensi DPS harus memahami secara menyeluruh sistem operasional perbankan syariah. Dengan pemahaman DPS yang baik dalam sistem operasional perbankan syariah, maka DPS dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan efektif dan efisien.

Mengacu pada kualifikasi kompetensi DPS tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik serta mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan yang berkompeten. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia

Hal ini merupakan kesalahan jika bank-bank syariah di Indonesia mengangkat DPS dari orang yang tidak berkompeten tetapi mengangkat tokoh yang populer dan sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan muamalah), tetapi tidak berkapasitas dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Latar belakang sejarah keilmuannya tidak berkolerasi dengan perbankan dan keuangan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka dasar kompetensi yang harus dimiliki oleh DPS, yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.4
Proposed Elements of KSOC Model



Kompetensi yang pertama yaitu *knowledge* (pengetahuan), seorang auditor syariah harus memiliki pengetahuan mengenai auditing syariah yang didapatkan melalui pendidikan formal dan

melalui kegiatan seminar dan pelatihan-pelatihan. Kedua, yaitu *skill* (keterampilan), untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat, maka auditor syariah harus memiliki keterampilan yang berupa keterampilan untuk memahami bisnis klien, analisis risiko, bersikap objektif, dan lain sebagainya. Dan ketiga, yaitu *other characteristics* (karakteristik lain), merupakan karakter khusus yang dimiliki auditor syariah seperti pengetahuan akan syariat Islam, baik secara ilmu maupun praktik agar kredibilitasnya dapat dipercaya (Rusdiana dan Saptaji, 2018:159).


Audit syariah sebagai fungsi sosial harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa direalisasikan apabila auditor syariah tidak bisa independen atau berdiri sendiri. Karena peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

Dalam penelitiannya Kasim dkk (2009) mengenai independensi auditor syariah, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam praktiknya, ketergantungan yang besar pada orang internal seperti pengelolaan unit syariah ditempatkan untuk melaksanakan

audit syariah di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut mungkin terjadi karena tidak ada pemisahan tugas yang jelas.

Oleh karena itu, Harahap (2002:230) mengusulkan sebuah Kerangka Kode Etik Akuntan Muslim yang tujuannya adalah untuk memberikan pedoman bagi akuntan agar bisa menyesuaikan perilakunya dengan kode etik yang telah ditetapkan. Kerangka tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5
Kode Etik Akuntan Muslim



Sumber : Harahap (2002 : 230)

Berdasarkan Kerangka Kode Etik Akuntan Muslim yang pertama yaitu landasan kode etik. Dalam audit syariah, dasar ilmu syariat Islam dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, landasan moral yang didasarkan pada keyakinan Islam juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi auditor. Sehingga, apabila

digabungkan. ada beberapa landasan kode etik bagi akuntan muslim, diantaranya yaitu integritas, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran dan bekerja secara sempurna, memiliki rasa takut kepada Allah, serta memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Allah SWT (Harahap, 2002:230-236).

Dalam Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2016 dan AAOIFI, Akuntan Profesional juga harus mematuhi prinsip dasar etika sebagai berikut (www.iai.org.id; Harahap, 2002: 237-239):

- 1) Integritas, yaitu seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- 2) Perilaku yang di dorong keimanan, yaitu perilaku akuntan harus konsisten dan didorong oleh keyakinan yang berasal dari prinsip dan aturan syariah.
- 3) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
- 4) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang

dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien akan menerima jasa profesional yang kompeten.

- 5) Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- 6) Legitimasi, yaitu memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilaksanakannya harus memiliki legitimasi dan landasan hukum syariah maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- 7) Perilaku Profesional dan standar tehnik, yaitu mematuhi hukum dan peraturan profesi yang berlaku termasuk standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah.

Untuk kerangka Kode Etik Akuntan Muslim yang ketiga yaitu peraturan kode etik, hal ini diambil dari prinsip kode etik yang telah dirumuskan di atas. Berikut beberapa peraturan dasar kode etik bagi akuntan (Harahap: 240-246):

- 1) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya. Seorang akuntan harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sikap amanah, integritas, jujur, patuh terhadap peraturan.
- 2) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama. Akuntan bertanggung jawab untuk memeriksa legitimasi agama dalam pelaksanaan tugasnya, harus senantiasa mengingat

tanggung jawabnya kepada Allah SWT, serta siap mengabdikan kepada kepentingan publik, profesi, atasan, organisasi, klien, dan dirinya sendiri.

- 3) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip obyektivitas. Akuntan harus dapat menghindarkan diri dari pengaruh pihak lain serta menghindarkan diri dari memberikan informasi yang tidak benar, agar obyektivitas pertimbangan profesi dapat dipertahankan.
- 4) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang akuntan harus dapat menjaga konsisten dalam perilakunya agar sesuai dengan nilai-nilai agama yang diambil dari prinsip dan aturan syariah.
- 5) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip profesionalis dan standar teknis. Dalam peraturan ini, seorang akuntan profesional harus patuh terhadap standar etika dan standar teknik berupa standar auditing dan standar untuk lembaga keuangan syariah yang telah ditentukan.

c. Data Demografi (Karakteristik)

Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “*Demos*” adalah rakyat atau penduduk dan “*Grafein*” adalah menulis. Jadi Demografi adalah tulisan-tulisan atau karangan-

karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini dipakai pertama kalinya oleh Achille Guillard dalam karangannya yang berjudul “*Elements de Statistique Humaine on Demographic Compares*” pada tahun 1885.

Berdasarkan *Multilingual Demographic Dictionary* (IUSSP, 1982) definisi demografi adalah sebagai berikut: *Demography is the scientific study of human population in primary with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)*. Terjemahannya sebagai berikut: Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya).

Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi sebagai berikut : *Demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of a such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social mobility (changes of states)*. Terjemahan sebagai berikut: Demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang

biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilisasi sosial (perubahan status).

Masih banyak lagi ahli demografi yang menjelaskan tentang pengertian demografi. Maka dari kedua definisi diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut: Demografi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi: jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.

1. Karakteristik Individu

a. Usia

Adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya hingga tahunnya sekarang. Manakala usia pula diukur dari tahun kejadian hingga tahun sekarang (masa kini).

b. Gender (Jenis Kelamin)

Menurut Wade dan Tavris (2007;258), istilah jenis kelamin dengan gender memiliki arti yang berbeda, yaitu

“jenis kelamin” adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan “gender” dipakai untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang di pelajari. Gender merupakan bagian dari sistem sosial, seperti status sosial, usia, dan etnis, itu adalah faktor penting dalam menentukan peran, hak, tanggung jawab dan hubungan antara pria dan wanita. Penampilan, sikap, kepribadian tanggung jawab adalah perilaku yang akan membentuk gender.

c. Status Pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa merupakan peserta didik yang belajar di jenjang perguruan tinggi. Dalam pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan professional. (www.jdih.kemendikbud.go.id)

Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Variabel	Peneliti	Metode dan Sampel	Hasil Penelitian	Saran penelitian
1.	Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia	Qonita Mardiyah dan Sepky Mardian (2015)	Survei 60 responden (30 dari mahasiswa dan 19 DPS/Internal Auditor, 11 dari Eksternal Auditor). Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif.	Tidak ada perbedaan persepsi dan pendapat tentang penerapan audit syariah. Karena para responden telah memahami audit syariah dengan baik.	Tidak ada
2.	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Dan Praktisi Akuntansi Syariah Terhadap Paradigma, Etika, Dan Kompetensi Praktisi Akuntansi Syariah	Hendri Setyawan & Adhyaksa Rianristyadi (2013)	Survei 99 Mahasiswa IAIN Walisongo dan 27 Orang Praktisi Akuntansi Syariah di Bank Syariah Kota Semarang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode	Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) terdapat perbedaan persepsi antar akuntansi mahasiswa yang telah dan belum mengambil mata kuliah menuju paradigma akuntansi Islam, etika, dan kompetensi praktisi akuntansi syariah, (2) terdapat	Tidak ada

			deskriptif dan Uji-T menggunakan program komputer SPSS.	perbedaan persepsi antar akuntansi mahasiswa yang harus mengambil mata kuliah akuntansi dan akuntansi praktisi syariah Islam berparadigma, etika, dan kompetensi praktisi akuntansi syariah, dan (3) terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang telah mengambil mata kuliah akuntansi dan praktisi akuntansi syariah Islam paradigma, etika, dan kompetensi praktisi akuntansi Islam	
3.	<p><i>“Shari’ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates’ Perspective”</i></p> <p>Persepsi Mahasiswa Pascasarjana terhadap Penerapan Audit Syariah di Bank</p>	Hisham Yaacob & Nor Khadijah Donglah (2012)	<p>Survei 40 mahasiswa</p> <p>Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menyajikan table frekuensi.</p>	<p>Tidak ada perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum mempelajari dan telah mempelajari audit syariah terhadap penerapan audit syariah.</p>	Tidak ada

	Syariah.				
4.	<p><i>“Shariah audit in Islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia”</i></p> <p>Persepsi Mahasiswa terhadap Penerapan Audit Syariah di Bank Syariah</p>	Zurina Shafii, Nor Aishah Mohd Ali, dan Nawal Kasim (2015),	<p>Survei 380 mahasiswa.</p> <p>Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif.</p>	<p>Terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman pada mahasiswa sarjana yang belum pernah mempelajari audit syariah dengan yang sudah mempelajari audit syariah. Namun mereka memiliki kesadaran dan pendapat yang sama terhadap audit syariah.</p>	<p>Kuesioner mungkin direvisi dan serta memasukkan variabel dependen baru yang akan diuji.</p>
5.	<p><i>“Exploring Undergraduate Students’ Understanding of Shari’ah Based Audit : Implication for the Future of Shari’ah Auditing Labor Market in Brunei”</i></p> <p>Persepsi Mahasiswa Sarjana terhadap Penerapan Audit Syariah di Bank Syariah.</p>	Fathima Shafeek, dan Hairul Suhaimi Nahar (2013),	<p>Survei 69 mahasiswa.</p> <p>Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif.</p>	<p>Terdapat perbedaan persepsi dan pemahaman antara mahasiswa yang telah dan belum mempelajari audit syariah terhadap penerapan audit syariah. Namun mereka memiliki kesadaran dan gagasan/pendapat yang sama.</p>	<p>Tidak ada</p>
6.	<p>Kompetensi Auditor Dan Shariah Compliance</p>	Farida dan Veni Soraya Dewi (2018)	<p>Auditor internal pada bank syariah dan Lembaga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Populasi yang digunakan bisa menambah wilayah lain

	Terhadap Praktik Audit Syariah		<p>non bank sebanyak 43 di Magelang.</p> <p>Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan alat analisis linear berganda.</p>	<p>bahwa hasil uji F, menunjukkan model penelitian adalah fit. Artinya model yang digunakan dalam penelitian ini layak/cocok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap praktik audit syariah dan variabel sharia compliance berpengaruh terhadap praktik audit syariah 	<p>atau membandingkan antar wilayah sehingga hasil lebih general dan Sampel yang digunakan lebih fokus ke bidang syariah yaitu auditor yang telah memiliki keahlian bidang syariah/sertifikasi syariah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti independensi auditor dan etika auditor, dan juga mengubah model penelitian ke model moderasi.
7.	<p><i>“Does the Indonesia’s Shariah Accounting Conceptual Framework Need Revision? Stakeholders’ Perception”</i></p> <p>Apakah</p>	<p>M. Nur A. Birton, Mahfud Sholihin, Dian Andari, dan Aly Abdel Moncim (2019)</p>	<p>113 Pemangku kepentingan akuntansi syariah</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode survei analisis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara umum pemangku kepentingan menginginkan perubahan dalam SCAF dan setuju bahwa Maqasaid Syariah sebagai Yayasan untuk perumusan konseptual syariah yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada

	Kerangka Konseptual Akuntansi Syariah Perlu Di Revisi ? Berdasarkan Persepsi Pemangku Kepentingan				
8.	<p><i>“Independence and Effectiveness of Internal Shariah Audit: An Islamic Agency Theory”</i></p> <p>Independensi dan Efektivitas Audit Syariah Internal : Menggunakan Teori Agensi Islam</p>	Azam Abdelhakeem Khalid (2018)	<p>Penelitian ini mengemukakan bahwa teori agensi Islam dapat berfungsi sebagai landasan teoritis untuk membangun kerangka konseptual audit internal syariah efektivitas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengemukakan bahwa teori agensi Islam dapat digunakan dalam membangun sebuah konseptual kerangka kerja tentang dampak independensi terhadap efektivitas audit internal Syariah. • Efektivitas dapat ditingkatkan dengan audit internal Syariah yang lebih independent. Kemerdekaan sebagai bagian dari Alam dalam pandangan dunia Islam harus dimanfaatkan untuk membuat Syariah audit terkait efektivitas keputusan 	<ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya diusulkan bahwa lebih tinggi independensi semakin tinggi keefektifan audit internal Syariah di IFI. Karena ini adalah penelitian konseptual, kerangka konseptual yang diusulkan perlu diverifikasi secara empiris.

<p>9.</p>	<p><i>“Perceptions Of Shariah Scholars On Shariah Audit In Malaysian Takaful Industry”</i></p> <p>Persepsi Mahasiswa / Sarjana Syariah tentang Audit Syariah pada Industri Tafakul di Malaysia.</p>	<p>Noor Aimi Bt Mohamad Puad (2019)</p>	<p>Penelitian ini melakukan wawancara semi-terstruktur dengan para sarjana syariah yang berbeda operator untuk mengeksplorasi pandangan mereka tentang praktik audit syariah.</p> <p>Dalam penelitian ini ada 10 responden yang terlibat mewakili industri asuransi syariah yaitu mereka yang menjadi komite syariah yang terlibat langsung dalam proses audit syariah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pada fungsi audit syariah yang ada khususnya pada aspek ruang lingkup dan proses yang masih memiliki ruang untuk perbaikan. • Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dari para ulama tentang kelengkapan proses dan ruang lingkup audit syariah. Peran kerangka regulasi juga sangat penting dalam membentuk praktik fungsi audit syariah seperti kebanyakan ulama di dalamnya • Pandangan bahwa standar yang tersedia saat ini tidak cukup untuk memandu auditor syariah memainkan peran mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada
-----------	---	---	---	--	---

10.	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia	Hanum Yunesa Hartika (2017)	<p>Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder untuk semua variable yaitu kinerja keuangan bank umum syariah dan data tentang DPS yang terdapat pada laporan tahunan bank umum syariah selama tahun 2011 – 2016.</p> <p>Menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu untuk perusahaan perbankan yang sudah <i>go public</i>. Ada 6 Bank Syariah yang sudah <i>go public</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variable rangkap jabatan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap ROE pada bank syariah pada tahun 2011 – 2016 • Variable jumlah rapat anggota DPS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROE pada bank syariah tahun 2011 – 2016. • Variabel ukuran jumlah anggota DPS berpengaruh positif signifikan terhadap ROE pada bank syariah tahun 2011 – 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti selanjutnya tidak hanya meneliti bank umum syariah, tetapi juga melakukan penelitiann pada Unit Usaha Syariah dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. • Penilaian bank tidak terbatas pada ukuran DPS, namun perlu ditambahkan ukuran DPS, Dewan Direksi, dan Komite-komite.
11.	Karakteristik Dewan Pengawas sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah.	Dini Dewindaru, Samsubar Saleh, dan Rifqi Muhammad (2019)	<p>Penelitian ini menggunakan analisis regresi model <i>random effect</i>.</p> <p>Sampel penelitian yaitu Bank Umum Syariah tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keahlian keuangan dan frekuensi rapat mampu memacu kinerja sosial bank syariah. Hal ini terjadi karena kompetensi wajib dewan pengawas adalah bidang 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada

			2012-2017.	keuangan. •Indikasi koordinasi dan pengawasan kerja diukur dari intensitas rapat.	
12.	Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah <i>Compliance</i> Pada Perbankan Syariah	Taufik Kurrohman (2019)	Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • DPS belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik di dalam kepatuhan syariah <i>compliance</i> pada bank syariah. • Kedudukan otoritas kepatuhan syariah DPS yang menempatkan secara structural pada bank syariah perlu untuk dikaji ulang dalam upaya independensi DPS di dalam menjalankan tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepada pemerintah untuk memaksimalkan peran DPS. • DPS kiranya dapat dibuat regulasi yang lebih baik untuk menjaga independensi DPS di pembentukan DPS yang berentitas public akan berpengaruh yang besar dalam penegakan kepatuhan syariah.
13.	Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitass Dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah.	Arif Nugroho (2020)	<p>Penelitian ini menggunakan analisis faktor, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda.</p> <p>Untuk sampel dari penelitian ada 13 bank umum syariah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Variable kinerja dan risiko pembiayaan juga difokuskan pada Dewan Pengawas Syariah melalui beberapa karakteristik yang merupakan gabungan dari penelitian-penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan bisa mengoptimalkan secara efektif peran DPS untuk meningkatkan kinerja Perbankan Syariah di Indonesia.


			<p>di Indonesia selama periode 2014-2018.</p>	<p>sebelumnya yang meliputi Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Rangkap Jabatan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Rapat DPS, Reputasi DPS, dan Perubahan Komposisi DPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik DPS ini kemudian akan dilakukan analisis faktor untuk meringkas agar menjadi satu set dimensi baru atau faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator independen yang diobservasi. 	
--	--	--	---	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan persepsi para mahasiswa dan dosen berlatar belakang Akuntansi Syariah dalam penerapan audit syariah di lembaga keuangan

syariah yaitu ruang lingkup kinerja DPS dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh DPS

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini untuk rumusan masalah pertama dan kedua tidak memiliki hipotesis dikarenakan untuk rumusan masalah tersebut kedepannya akan menggunakan jenis penelitian kualitatif (deskriptif). Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan persepsi / pendapat dari para akademisi terhadap tugas dan wewenang DPS, serta kualifikasi yang harus dimiliki oleh DPS untuk menjalankan tugasnya diperbankan Islam.

Karakteristik Akademisi terhadap ruang lingkup tugas dan wewenang DPS

1. Pengaruh Usia terhadap ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS

Usia Adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya hingga tahunnya sekarang. Manakala usia pula diukur dari tahun kejadian hingga tahun sekarang (masa kini).

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum, 2012) mengungkapkan bahwa karakteristik demografi berpengaruh terhadap Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Terkait perihal tersebut, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salihin, 2020) menyatakan bahwa peranan dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah usia Dewan Pengawas tersebut.

Dalam penelitian ini, usia dapat di golongan sebagai bahan pertimbangan persepsi dalam ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS, dikarenakan usia dalam implementasinya mempengaruhi pola berpikir dan kematangan dari responden dalam penyampaian persepsi.

H1 : *Usia berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan tentang ruang lingkup tugas dan wewenang DPS*

H2 : *Usia berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan tentang kualifikasi DPS.*

2. Pengaruh Jenis Kelamin terhadap ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS.

Gender merupakan bagian dari sistem sosial, seperti status sosial, usia, dan etnis, itu adalah faktor penting dalam menentukan peran, hak, tanggung jawab dan hubungan antara pria dan wanita. Penampilan, sikap, kepribadian tanggung jawab adalah perilaku yang akan membentuk *gender*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini, 2022) mengungkapkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh negative terhadap persepsi tugas dan tanggung jawab Pengawas Syariah (DPS). Terkait perihal tersebut, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Addasuqi, 2015) menyatakan bahwa jenis kelamin mempengaruhi pola berpikir dalam penyampaian persepsi baik terkait dengan tanggungjawab maupun hal-hal ketentuan yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dalam penelitian ini, gender dipilih sebagai salah satu variabel dikarenakan dalam implementasinya *gender* mempengaruhi tingkat emosional dari pihak yang bersangkutan yang kemudian akan memberikan asumsi yang berbeda-beda tergantung kondisi emosional responden, serta

dalam penyampaian persepsi-nya jenis kelamin lebih mendasari pada tingkat emosional dan rasional.

H3 : *Jenis kelamin berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan tentang ruang lingkup tugas dan wewenang DPS.*

H4 : *Jenis kelamin berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan tentang kualifikasi DPS*

3. Pengaruh Pendidikan terhadap ruang lingkup tugas dan kualifikasi DPS.

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewindaru dan Ermina, 2019) menyatakan bahwa latar belakang Pendidikan memiliki pengaruh terhadap karakteristik yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afiska dan Dian, 2021) terkait dengan hubungan latar belakang pendidikan dan karakteristik atau kualifikasi yang harus dimiliki

oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mencapai keselarasan dalam menunjang kinerja.

Latar Belakang Pendidikan diambil sebagai bahan pertimbangan karena dalam implementasinya pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, tingkat emosional, dan pandangan dalam penyampaian persepsi yang diberikan. Selain itu latar belakang Pendidikan akademisi (mahasiswa dan dosen) memiliki pandangan yang berbeda dikarenakan pola mempelajari yang diperoleh berbeda-beda serta proses pembelajarannya antara dosen dan mahasiswa dalam cakupan ilmu-nya

H5 : *Pendidikan berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan tentang ruang lingkup tugas dan wewenang DPS.*

H6 : *Pendidikan berpengaruh terhadap persepsi yang diberikan tentang ruang lingkup kualifikasi DPS*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu dari mulai penyusunan usulan penelitian sampai dengan terlaksananya laporan penelitian dimulai dari bulan Januari 2021 sampai selesai. Wilayah penelitian untuk mahasiswa dan dosen akuntansi syariah dilakukan di Universitas yang berbasis Islam di Indonesia.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian *mix method* untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan pengujian pada hipotesis yaitu kajian model campuran menurut Tashakkori dan Charles (2010:29) mengemukakan bahwa kajian model campuran adalah kajian yang merupakan produk paradigma pragmatis dan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam perbedaan tahap-tahap proses penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner, yang dari hasil penelitian kuesioner tersebut akan diuji validitas dan reliabilitas.

Sedangkan untuk analisis data, menggunakan metode kualitatif yang menurut Sugiyono (2015:7) metode kualitatif disebut sebagai metode

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif. Penelitian deskriptif untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk penelitian.

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi berupa obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti Priyono, 2016: 104). Obyek atau populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen akuntansi syariah.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari seluruh jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut (Priyono, 2016:118). Sampel yang akan diambil sebanyak lebih dari 30 dan kurang dari 500 (Sugiyono, 2009:133). Penentuan sampel dengan rumus *slovin*, *margin of error* ditentukan sebesar (0,1) atau 10% dan rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{(1 + N_e^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

Ne2 = Nilai kritis (batas ketelitian 0,05)

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria / pertimbangan tertentu (Priyono, 2016). Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu Mahasiswa dan Dosen aktif S1 Akuntansi Syariah.

3.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2015:137):

1. Data primer, yaitu data yang di diperoleh secara langsung dari responden melalui pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berasal dari dosen dan mahasiswa akuntansi syariah di Indonesia.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui jurnal, buku, dokumen dan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Husein (2009) dalam Irdianti dan Apriliana (2014), untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu, mengakses website dan situs-situs untuk memperoleh informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian langsung pada objek yang diteliti untuk mengamati lebih dekat hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan observasi (pengamatan langsung) dan kuesioner (memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya) (Sugiyono, 2015:142-145).

3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Penelitian

3.6.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel Dependen dalam penelitian ini ada 2 yaitu, *Pertama* adalah Tugas dan Wewenang DPS, *Kedua* adalah Kualifikasi DPS. Dalam kegiatan perbankan Islam, peran DPS sangat penting untuk mengawasi produk dari perbankan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, DPS harus mengerti berkaitan dengan tugas

	Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan pada bank syariah yang mengacu pada Dewan Syariah Nasional (DSN) serta norma-norma syariah menyangkut operasionalisasi bank, produk bank syariah dan moral manajemen.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penilaian pedoman operasional & produk dikeluarkan oleh bank. 4. Memberikan opini dari Aspek Syariah. 5. <i>Reviewing</i> 6. Penyampaian hasil laporan pengawasan. 		<p>6-7</p> <p>8</p> <p>9-15 16</p>
Persepsi Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Syariah	Kualifikasi adalah sebuah kemampuan / kompetensi yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan tugas / kegiatan agar sesuai dengan alur / prosedur hingga menghasilkan <i>output</i> yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi di bidang hokum (Fiqih Muamalah) 2. Kualifikasi di bidang ekonomi. 3. Kualifikasi di bidang sistem perbankan syariah. 4. Kualifikasi di bidang keilmuan dan integritas 	Skala Likert 1-4	<p>17-19</p> <p>20-22</p> <p>23-24</p> <p>25-33</p>

Sumber: Keputusan DSN Nomor 3 tahun 2000

3.6.3 Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan secara langsung kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan empat poin skala Likert, dengan perincian sebagai berikut:

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Setuju (S)

4 = Sangat Setuju (SS)

3.7. Teknik Analisis Data

3.7.1 Uji Validitas

Validitas suatu instrumen menunjukkan suatu alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang diperlukan, atau seberapa kesahihannya (Mardalis, 2009). Model pengujian menggunakan pendekatan *Pearson Correlation* untuk menguji validitas pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi positif atau dinyatakan valid apabila r hitung pada item yang bersangkutan lebih tinggi dari r tabel, dan tingkat signifikansi 0.05 dengan uji dua sisi. Uji Perhitungan validitas instrumen tes uraian dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* (Suharsimi, 2009).

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan :

N = Jumlah responden

r_{xy} = Koefisien korelasi *product moment*

ΣX = Jumlah skor tiap butir soal

ΣY = Jumlah skor total

ΣX^2 = Jumlah kuadrat skor tiap butir soal

ΣY^2 = Jumlah kuadrat skor total

ΣXY = Jumlah Hasil kali X dan Y

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keterandalan suatu instrumen sebagai alat ukur dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran alat ukur tersebut cocok digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sesuatu (Mardalis, 2009). Koefisien *cronbach alpha* akan dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *cronbach alpha* sama dengan 0.60 atau lebih. Jika nilai reliabilitas mendekati angka 1 maka dikategorikan tinggi tingkat reliabilitasnya. Perhitungan reliabilitas instrumen berupa tes uraian dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha*, yaitu :

$$r_{ii} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\Sigma \sigma_b^2}{\Sigma_b^2} \right)$$

Keterangan:

r_{11} = Reliabilitas instrument

n = Banyaknya Instrumen

$\Sigma \sigma b^2$ = Jumlah varians butir

Σb^2 = Varian total

3.8. Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara mengklasifikasi data berdasarkan perbedaan tingkat karakteristik yang ada dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi *numerical*, yaitu pengelompokkan atau klasifikasi frekuensi yang didasarkan pada keterangan kualitatif yang diperoleh dari data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari responden yang dijadikan sampel penelitian.

Dalam pengumpulan data kuisisioner digunakan skala *Likert*, untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak

untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk menentukan nilai tersebut, maka perlu dihitung terlebih dahulu nilai persentase dari skor yang didapatkan (Ali, 1993 dalam Abidin dan Purbawanto, 2015).

$$\text{persentase tanggapan} = \frac{\sum \text{skor data yang diperoleh}}{\sum \text{skor total}} \times 100 \%$$

Untuk menginterpretasi data hasil angket maka perlu dibuat interval jenjang kualitatif, untuk membuatnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan persentase nilai maksimal

$$= \text{Skor Maksimal} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$= 4/4 \times 100\% = 100\%$$

2. Menentukan persentase nilai minimal

$$= \text{Skor Minimal} / \text{Skor Maksimal} \times 100 \%$$

$$= 1/4 \times 100\% = 25\%$$

3. Menentukan range dengan rumus:

= Persentase Nilai Maksimal – Persentasi Nilai Minimal

= 100% - 25% = 75%

4. Menentukan 4 interval yang diinginkan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

5. Menentukan lebar interval

= range / jumlah interval

= 75% / 4

= 18.75%

6. Membuat tabel interval jenjang kualitatif

Tabel 3.2

Tabel Persentase Tanggapan Kuisisioner

Kriteria	Presentase
Sangat Positif	81.25% < skor ≤ 100 %
Positif	62.5 % < skor ≤ 81.25 %
Negatif	43.75 % < skor ≤ 62.5 %
Sangat negatif	% < skor ≤ 43.75 %

Sumber: Ali (1993) dalam Abidin dan Purbawanto (2015)

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Sedangkan, uji hipotesa digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Artinya, koefisien regresi yang didapat secara statistik tidak sama dengan nol karena jika sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya (Sugiyono, 2015: 275). Untuk kepentingan tersebut, maka semua koefisien regresi harus diuji dengan beberapa uji hipotesis yaitu:

3.8.2.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dinotasikan dengan R-squares yang merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi.

Nilai koefisien determinasi mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol ($0 < R^2 < 1$). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, begitu sebaliknya jika nilai R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.8.2.2 Uji *Goodness Of Fit* (Uji Kelayakan Model)

Menurut Ghozali (2011), uji *goodness of fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Model *goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian:

1. Asymp Sig. < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian.
2. Asymp Sig. > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

3.8.2.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu, dan mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, apakah sama dengan nol, yang berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Atau tidak sama dengan nol

yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi yang penulis gunakan dalam uji t ini adalah pada tingkat 5% (0,05). Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, sebaliknya apabila nilai signifikansi > 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.8.2.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dilakukan dengan memasukkan tiga variabel independen dan dua variabel dependen. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS (*Statistikal Product and Service Solutions*). Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TP = a + \beta_1U + \beta_2JK + \beta_3P + \beta_4U*K + \beta_5JK*K + \beta_4P*K$$

Keterangan:

TP = Tugas dan Peran DPS

a = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi

U = Usia / Umur

JK = Jenis Kelamin

P = Pendidikan

K = Kualifikasi DPS

e = Error

Dalam penelitian ini, analisis regresi linear digunakan untuk menjawab dari kajian hipotesis dari rumusan masalah ketiga yaitu “Pengaruh Karakteristik Akademisi terhadap Ruang Lingkup dan Kualifikasi DPS”. Dalam analisis ini, regresi linear dapat digunakan untuk menghitung kajian berkaitan dengan uji pengaruh dan menggunakan metode kuantitatif di dalam penelitiannya sehingga sesuai kaidah penelitiannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Pilot Test*

Pilot test digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Sebelum kuesioner disebarkan pada responde sesungguhnya, maka kuesioner di uji coba terlebih dahulu pada mahasiswa strata satu (S1) program studi akuntansi konsentrasi “Akuntansi Syariah” angkatan tahun 2016 UAD Yogyakarta. Data mengenai karakteristik *pilot test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Pilot Test

Jenis Mahasiswa	Jumlah Responden	Persentase
Strata Satu (S1)	30	100%
Kuesioner	Jumlah Responden	Persentase
Kuesioner Kembali	30	100%
Jumlah	30	100%
Usia	Jumlah Responden	Persentase
21-24 Tahun	30	100%

Sumber : Data kuesioner penelitian *Pilot test*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa responden strata satu sebanyak 30 responden, kuesioner kembali sebanyak 30 atau sebesar 100% dan usia responden rata-rata berumur 21-24 tahun. Selanjutnya hasil *pilot test* kuesioner di uji validitas dan reliabilitasnya menggunakan program computer SPSS versi 20.

4.1.1. Uji Validitas

Validitas (Validity) menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur dari satu set operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran di katakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Jika nilai signifikansi r hitung $>$ r tabel, maka dapat dinyatakan semua item pertanyaan itu valid. Hasil uji validitas dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Tugas DPS

Item	r table	r hitung	Kesimpulan
1	0,361	0,555	Valid
2	0,361	0,563	Valid
3	0,361	0,573	Valid
4	0,361	0,700	Valid
5	0,361	0,630	Valid
6	0,361	0,506	Valid
7	0,361	0,443	Valid
8	0,361	0,567	Valid
9	0,361	0,552	Valid
10	0,361	0,608	Valid
11	0,361	0,654	Valid
12	0,361	0,698	Valid
13	0,361	0,748	Valid
14	0,361	0,624	Valid
15	0,361	0,729	Valid
16	0,361	0,630	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap tugas DPS yang diajukan kepada 30 responden sebanyak 16 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel $<$ r hitung.

Tabel 4.3
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Hukum)

Item	<i>r</i> table	<i>r</i> hitung	Kesimpulan
17	0,361	0,864	Valid
18	0,361	0,738	Valid
19	0,361	0,785	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS (Bidang Hukum / Fiqh Muamalah) yang diajukan kepada 30 responden sebanyak 3 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel $<$ r hitung.

Tabel 4.4
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Ekonomi)

Item	<i>r</i> table	<i>r</i> hitung	Kesimpulan
20	0,361	0,900	Valid
21	0,361	0,834	Valid
22	0,361	0,642	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS (Bidang Ekonomi) yang diajukan kepada 30 responden sebanyak 3 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel $<$ r hitung.

Tabel 4.5
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Sistem Perbankan Syariah)

Item	<i>r</i> table	<i>r</i> hitung	Kesimpulan
23	0,361	0,629	Valid
24	0,361	0,559	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS (Bidang Sistem Perbankan Syariah) yang diajukan kepada 30 responden sebanyak 2 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel < r hitung.

Tabel 4.6
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Integriras dan Keilmuan)

Item	<i>r</i> table	<i>r</i> hitung	Kesimpulan
25	0,361	0,496	Valid
26	0,361	0,418	Valid
27	0,361	0,619	Valid
28	0,361	0,619	Valid
29	0,361	0,466	Valid
30	0,361	0,447	Valid
31	0,361	0,611	Valid
32	0,361	0,588	Valid
33	0,361	0,481	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap tugas DPS yang diajukan kepada 30 responden sebanyak 9 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel < r hitung.

4.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sifat dari alat ukur yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut dikatakan andal (*reliable*) apabila memiliki koefisien *cronbach's* alpha lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel penelitian yang menggunakan *cronbach's* alpha dengan bantuan program SPSS ver.20.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Persepsi akademisi terhadap tugas DPS	0,887	0,60	Reliabel
Persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS dalam Audit Syariah :			
1. Kualifikasi di Bidang Hukum	0,705	0,60	Reliabel
2. Kualifikasi di Bidang Ekonomi	0,707	0,60	Reliabel
3. Kualifikasi di Bidang Sistem Perbankan Syariah	0,748	0,60	Reliabel
4. Kualifikasi di Bidang Integritas dan Keilmuan	0,748	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil tersebut diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap tugas DPS dan Kualifikasi DPS akan hasil yang reliabel atau handal, jika hasil yang diberikan oleh seseorang di dalam kuesioner tetap konsisten. Uji statistik yang dapat digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah uji Statistik Cronbach Alpha. Dalam uji Statistik Cronbach Alpha jika nilai yang dapat ditampilkan menunjukkan Cronbach Alpha diatas 0,6 maka suatu variabel dapat dinyatakan reliabel Ghazali, (2018).

Berdasarkan Tabel 4.7 seluruh pernyataan yang ada di dalam instrumen penelitian ini layak dan dapat digunakan sebagai kuesioner untuk mengukur variabel. Pertanyaan-pertanyaan telah memenuhi persyaratan reliabilitas yaitu nilai dari Cronbach Alpha (α) berada diatas 0,60.

4.2 Perbandingan Persepsi Akademisi (Dosen – Mahasiswa)

No.	Dosen	Mahasiswa
1.	Dosen merupakan sumber penyampaian ilmu kepada mahasiswa (dosen mempelajari terlebih dahulu)	Mahasiswa sebagai penerima ilmu, sehingga materi yang disampaikan tergantung daya tangkap dari mahasiswa tersebut
2.	Dosen memberikan pengetahuan secara pasif	Mahasiswa aktif terlibat dalam mengelola informasi yg disampaikan
3.	Dosen lebih menekankan pada penguasaan materi	Mahasiswa tidak hanya menekankan pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan
4.	Secara latar belakang Pendidikan dosen lebih memiliki dasar yang kuat dalam persepsinya karena sudah didasari dengan teori-teori yang sudah dipelajari terdahulu	Secara latar belakang mahasiswa sebagai representasi dari dosen tersebut dan mengadopsi pemikiran serta informasi yang disampaikan oleh dosen.

4.3 Persepsi Akademisi terhadap Ruang Lingkup Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan suata lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Dewan Pengwas Syariah berfungsi sebagai penasihat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

Selain itu berfungsi juga sebagai mediator antara LKS dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI (Zainuddin, 2012)

Fungsi utama DPS adalah:

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun. Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka perlu langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas, maupun indevendensi,

langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan bank

Dalam pelaksanaan fatwa ditingkat DPS, Ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa DSN masih bersifat umum. Oleh karena itu seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dan penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut. Keberadaan komite ahli pengembangan syariah di Bank Indonesia yang beranggotakan ahli syariah, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli perbankan, dan ahli akuntansi dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk membuat petunjuk pelaksana yang jelas. Mereka dapat bekerjasama dengan DSN sebagai otoritas tertinggi regulasi sekaligus pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan dan perbankan yang berdasarkan syariah.

Pelaksanaan produk perbankan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh DPS terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah, apabila akad yang belum difatwakan, DPS harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada DSN sebelum ada persetujuan dari DSN akad tersebut belum dapat dikeluarkan. Oleh karena itu, harus ada batasan waktu bagi DSN untuk memutuskan produk tersebut sesuai atau tidak menurut syariah demi kelancaran dan perkembangan perbankan Islam yang pesat. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk tersebut akan berjalan hingga akad tersebut selesai ini berguna untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada saat akad tersebut dibuat, baik dari para pihak DPS maupun dari pihak pelaksanaan isi akad.

Persepsi akademisi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Misbach, 2018) menggambarkan bahwa pada dasarnya pengawasan bank syariah memiliki dua sistem, yaitu pengawasan dari aspek: (i) kondisi keuangan, kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank, dan (ii) pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Berkaitan dengan hal itu maka struktur pengawasan perbankan syariah lebih bersifat multilayer yang secara ideal akan terdiri dari sistem pengawasan internal yang dilaksanakan oleh DPS, yang lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen dan sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DSN yang pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum.

Pada saat ini, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah. Hasil lainnya adalah fungsi DSN dan DPS belum berjalan secara optimal. Pada saat ini, yang lebih menonjol dalam memberikan teguran-teguran baik bersifat tertulis maupun lisan lebih banyak dilakukan oleh Biro Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia daripada DPS sendiri. Padahal, DSN dan DPS mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan pengawas syariah.

Persepsi lainnya yang oleh (Ulandari, 2020) berdasarkan hasil sebuah penelitian yang menyimpulkan Peran Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Perbankan Syariah di BRI Syariah Kota Bengkulu, DPS bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Lembaga syariah harus menjadi lembaga bebas yang terdiri dari para ulama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. DPS diamanahkan dengan tugas mengarahkan, meneliti dan mengawasi kegiatan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa ia mematuhi peraturan dan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan kegiatan pengamatan yang dilakukan akademisi (Robe'nur) Kegiatan pengawasan yg dilakukan pada BTM An-Nur dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Pengamatan dilakukan pada BTM An-Nur, pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas salah satunya dalam pengoperasian akad-akad yang ada pada BTM An-Nur, apakah sudah sesuai dengan syari'at ataukah tidak sesuai. Jika sesuai maka diperbolehkan untuk dilanjutkan. Pengawasan dalam setiap kegiatan keuangan, dan pengecekan keuangan dana anggota sudahkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DSN atau kan belum, dan hasil dari pengawan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada DSN. Disamping itu ketatnya peraturan terkait pemilihan dewan pengawas syariah menjadi penentu akan perkembangan dan kemajuan suatu lembaga keuangan non-bank, jika saja dewan pengawas yang di tunjuk tidak sesuai dengan kualifikasi maka akan bisa mengakibatkan terjadinya kemunduran untuk lembaga keuangan tersebut dimasa yang akan datang. Dari hasil

pengamatan tersebut akademisi memberikan persepsi terkait dengan DPS yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN.

4.4 Persepsi Akademisi terhadap Kualifikasi yang harus dimiliki oleh DPS Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kompetensi yang baik agar tugas dan fungsi pengawasan DPS dapat berjalan dengan efektif karena DPS merupakan salah satu jaminan bahwa lembaga keuangan syariah yang kita pilih untuk bertransaksi tidak keluar dari koridor-koridor yang telah ditentukan dan digariskan dalam prinsip-prinsip syariah di Indonesia yang dalam hal ini merujuk kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.

Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut dengan efektif, maka seorang DPS mesti memenuhi kualifikasi kompetensi tertentu. Artinya, untuk menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak sembarang orang, sebagaimana terjadi selama ini di lembaga keuangan syariah di Indonesia. DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan perbankan sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, seorang DPS haruslah *“scholars of high repute with extensive experience in law, economics and banking systems and specialising in law and*

finance as prescribed by Islamic Sharia make up the DIB's Fatwa & Sharia Supervision Board". Seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan.

Kompetensi-kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Kualifikasi Bidang Hukum (*Fiqh Muamalah*).**
- 2. Kualifikasi Bidang Ekonomi.**
- 3. Kualifikasi Sistem Perbankan Syariah**

Persepsi dari akademisi (Satifa, 2020) terkait dengan kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Untuk menjalankan perannya, DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan islam modern bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat. Jika pengangkatan DPS bukan didasarkan pada keilmuannya, maka fungsi pengawasan DPS tidak akan efektif sehingga dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan praktek syariah. Oleh karenanya, tidak heran jika masih ditemukan pelanggaran aspek syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga perbankan syariah, khususnya perbankan yang konversi ke syariah atau membuka unit usaha syariah. Yang juga mengherankan lagi adalah, seringkali kasus-kasus yang menyimpang dari syariah islam di bank syariah lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia daripada oleh DPS, Sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2012 dimana Bank Indonesia

menemukan pelanggaran prosedur gadai emas pada bank syariah sehingga harus dibekukan untuk sementara waktu. DPS adalah ujung tombak dalam masalah pengawasan kepatuhan bank syariah, oleh karena itu, penting bagi seorang anggota DPS untuk memiliki kualifikasi keilmuan yang integral antara ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan islam modern. Kesalahan yang terjadi di perbankan syariah saat ini adalah pengangkatan DPS bukan berdasarkan pada keilmuannya, maka sudah bisa dipastikan bahwa fungsi pengawasan DPS tidak akan optimal. Akibatnya, penyimpangan dalam praktek syariah menjadi hal yang mungkin dan sering terjadi.

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis perhitungan statistik yang dilakukan oleh akademisi (Dewindaru, 2019) maka temuan dan simpulan penelitian adalah terdapat tiga dari enam variabel karakteristik DPS ditemukan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan nasabah bank Syariah. Ketiga variabel tersebut yaitu jumlah anggota, kompetensi keahlian keuangan, dan latar belakang pendidikan doktoral. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel yaitu jumlah anggota, kompetensi keahlian keuangan, dan latar belakang pendidikan doktoral dibuktikan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dengan meningkatkan jumlah dana simpanan pihak ketiga yang dititipkan di bank Syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pertimbangan bagi bank Syariah di Indonesia dalam upaya menggenjot penerimaan titipan dana pihak ketiga dari masyarakat, sebagai bahan pertimbangan lainnya juga dapat menjadi pertimbangan dalam proses rekrutmen pemilihan anggota DPS bank Syariah. Dari sudut pandang teoritis, temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya sumber literature penelitian dalam bidang kinerja karakteristik DPS dan peningkatan kepercayaan nasabah bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran DPS, kualifikasi Pendidikan DPS, jumlah rapat DPS, dan reputasi DPS terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data, maka akademisi (Afiska, 2021) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), kualifikasi pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) tahun 2016-2020. Peneliti memiliki persepsi terkait dengan kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Untuk menjalankan perannya, DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu ekonomi keuangan islam modern bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat.

4.5 Pengaruh Karakteristik Akademisi terhadap Persepsi Ruang Lingkup Tugas dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

4.4.1. Uji Validitas

Validitas (Validity) menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur dari satu set operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran di katakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Jika nilai signifikansi r hitung $>$ r tabel, maka dapat dinyatakan semua item pertanyaan itu valid. Hasil uji validitas dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Tugas DPS

Item	r table	r hitung	Kesimpulan
-------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------

1	0,155	0,323	Valid
2	0,155	0,353	Valid
3	0,155	0,441	Valid
4	0,155	0,336	Valid
5	0,155	0,432	Valid
6	0,155	0,374	Valid
7	0,155	0,352	Valid
8	0,155	0,346	Valid
9	0,155	0,434	Valid
10	0,155	0,455	Valid
11	0,155	0,378	Valid
12	0,155	0,205	Valid
13	0,155	0,401	Valid
14	0,155	0,403	Valid
15	0,155	0,477	Valid
16	0,155	0,440	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap tugas DPS yang diajukan kepada 160 responden sebanyak 16 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel $< r$ hitung.

Tabel 4.9
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Hukum)

Item	r table	r hitung	Kesimpulan
17	0,155	0,777	Valid
18	0,155	0,838	Valid
19	0,155	0,741	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS (Bidang

Hukum / Fiqh Muamalah) yang diajukan kepada 160 responden sebanyak 3 item kuesioner dinyatakan valid karena $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$.

Tabel 4.10
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Ekonomi)

Item	$r \text{ table}$	$r \text{ hitung}$	Kesimpulan
20	0,155	0,772	Valid
21	0,155	0,845	Valid
22	0,155	0,764	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS (Bidang Ekonomi) yang diajukan kepada 160 responden sebanyak 3 item kuesioner dinyatakan valid karena $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$.

Tabel 4.11
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Sistem Perbankan Syariah)

Item	$r \text{ table}$	$r \text{ hitung}$	Kesimpulan
23	0,155	0,947	Valid
24	0,155	0,947	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS (Bidang Sistem Perbankan Syariah) yang diajukan kepada 160 responden sebanyak 2 item kuesioner dinyatakan valid karena $r \text{ tabel} < r \text{ hitung}$.

Tabel 4.12
Validitas Item Variabel Persepsi Akademisi Terhadap Kualifikasi DPS
(Bidang Integriras dan Keilmuan)

Item	<i>r</i> table	<i>r</i> hitung	Kesimpulan
25	0,155	0,585	Valid
26	0,155	0,636	Valid
27	0,155	0,529	Valid
28	0,155	0,496	Valid
29	0,155	0,552	Valid
30	0,155	0,588	Valid
31	0,155	0,563	Valid
32	0,155	0,552	Valid
33	0,155	0,529	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap tugas DPS yang diajukan kepada 160 responden sebanyak 9 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel $<$ r hitung

4.4.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sifat dari alat ukur yang digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut dikatakan andal (*reliable*) apabila memiliki koefisien *cronbach's* alpha lebih dari 0,60. Hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel penelitian yang menggunakan *cronbach's* alpha dengan bantuan program SPSS Ver.25.0 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's	Nilai	Keterangan
----------	------------	-------	------------

	Alpha	Kritis	
Persepsi akademisi terhadap tugas DPS	0,614	0,60	Reliabel
Persepsi akademisi terhadap kualifikasi DPS dalam Audit Syariah:			
1. Kualifikasi di Bidang Hukum	0,689	0,60	Reliabel
2. Kualifikasi di Bidang Ekonomi	0,706	0,60	Reliabel
3. Kualifikasi di Bidang Sistem Perbankan Syariah	0,886	0,60	Reliabel
4. Kualifikasi di Bidang Integritas dan Keilmuan	0,725	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dari hasil tersebut diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai variabel persepsi akademisi terhadap tugas DPS dan Kualifikasi DPS akan hasil yang reliabel atau handal, jika hasil yang diberikan oleh seseorang di dalam kuesioner tetap konsisten. Uji statistik yang dapat digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah uji Statistik Cronbach Alpha. Dalam uji Statistik Cronbach Alpha jika nilai yang dapat ditampilkan menunjukkan Cronbach Alpha diatas 0,6 maka suatu variabel dapat dinyatakan reliabel Ghozali, (2018).

Berdasarkan Tabel 4.13 seluruh pernyataan yang ada di dalam instrumen penelitian ini layak dan dapat digunakan sebagai kuesioner untuk mengukur variabel. Pertanyaan-pertanyaan telah memenuhi persyaratan reliabilitas yaitu nilai dari Cronbach Alpha (α) berada diatas 0,60.

4.4.3. Metode Analisis Data

a. Analisis Deskriptif (Tugas dan Wewenang DPS)

Tabel 4.14 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Usia	160	1	6	2,98	1,266
Jenis Kelamin	160	1	2	1,47	0,501
Status	160	1	2	1,48	0,501
Tugas dan Wewenang DPS	160	46	64	57,92	2.990
Valid N (Listwise)	160				

Sumber: Output SPSS, diolah (2023)

1. Usia

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Usia** sebesar 1,00 dan nilai maksimal sebesar 6.00 dengan deviasi standar sebesar 1,266 dan nilai rata-rata sebesar 2,98 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi standar yaitu $2,98 > 1,266$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Usia** baik.

2. Jenis Kelamin

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Jenis Kelamin** sebesar 1,00 dan nilai maksimal sebesar 2.00 dengan deviasi standar sebesar 0,501 dan nilai rata-rata sebesar 1,47 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada

deviasi standar yaitu $1,47 > 0,501$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Jenis Kelamin** baik.

3. Status

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Status** sebesar 1,00 dan nilai maksimal sebesar 2.00 dengan deviasi standar sebesar 0,501 dan nilai rata-rata sebesar 1,48 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi standar yaitu $1,48 > 0,501$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Status** baik.

4. Tugas dan Wewenang DPS

Hasil pengujian statistic deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Tugas dan Wewenang DPS** sebesar 46,00 dan nilai maksimal sebesar 64.00 dengan deviasi standar sebesar 2,990 dan nilai rata-rata sebesar 57,92 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi standar yaitu $57,92 > 2,990$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Tugas dan Wewenang DPS** baik.

b. Analisis Deskriptif (Kualifikasi DPS)

Tabel 4.15 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Usia	160	1	6	2,98	1,266
Jenis Kelamin	160	1	2	1,47	0,501

Status	160	1	2	1,48	0,501
Kualifikasi DPS	160	49	68	60,75	3,807
Valid N (Listwise)	160				

Sumber: Output SPSS, diolah (2023)

1. Usia

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Usia** sebesar 1,00 dan nilai maksimal sebesar 6,00 dengan deviasi standar sebesar 1,266 dan nilai rata-rata sebesar 2,98 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi standar yaitu $2,98 > 1,266$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Usia** baik.

2. Jenis Kelamin

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Jenis Kelamin** sebesar 1,00 dan nilai maksimal sebesar 2,00 dengan deviasi standar sebesar 0,501 dan nilai rata-rata sebesar 1,47 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi standar yaitu $1,47 > 0,501$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Jenis Kelamin** baik.

3. Status

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Status** sebesar 1,00 dan nilai maksimal sebesar 2,00 dengan deviasi standar sebesar 0,501 dan nilai rata-rata sebesar 1,48 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi

standar yaitu $1,48 > 0,501$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Status** baik.

4. Kualifikasi DPS

Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai minimal **Kualifikasi DPS** sebesar 49,00 dan nilai maksimal sebesar 68.00 dengan deviasi standar sebesar 3,807 dan nilai rata-rata sebesar 60.75 dengan jumlah observasi (n) berjumlah 160. Nilai rata-rata lebih besar daripada deviasi standar yaitu $60,75 > 3,807$, sehingga mengidentifikasi bahwa sebaran nilai **Tugas dan Wewenang DPS** baik.

4.4.4. Analisis Regresi Linear Berganda

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

1. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Koefisien determinasi atau (*Adjusted R^2*) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen dan sisanya dijelaskan oleh sebab lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen dalam pengujian ini hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R^2*).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,210 ^a	,044	,026	2,951

Sumber: Output SPSS, diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa *Adjusted R Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0,026. Hal ini berarti 2,6% variabel usia, jenis kelamin, dan status berpengaruh terhadap tugas dan wewenang DPS dan 97,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Koefisien determinasi atau (*Adjusted R²*) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen dan sisanya dijelaskan oleh sebab lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Hasil nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen dalam pengujian ini hampir memberikan semua informasi untuk memprediksi variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	,168 ^a	,028	,010	3,788

Sumber: Output SPSS, diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa *Adjusted R Square* yang dihasilkan adalah sebesar 0,10. Hal ini

berarti 1% variabel usia, jenis kelamin, dan status berpengaruh terhadap Kualifikasi DPS dan 99% dipengaruhi oleh variabel lain.

b. Uji Parameter Individual (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui tentang keterkaitan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan uji statistik menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Usia (X1) => Tugas dan Wewenang DPS (Y1) pengujian H1

	Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	3,962	0,038		103,660	0,000
	Ln_X1	0,28	0,011	0,197	2,523	0,013

Berdasarkan data pada tabel diatas variabel usia memiliki nilai signifikan sebesar $0,013 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,523 >$ dari t tabel sebesar 1,975. Sehingga H1 pada penelitian ini diterima. Keputusan-nya maka usia berpengaruh signifikan terhadap Tugas dan Wewenang DPS

2. Jenis Kelamin (X2) => Tugas dan Wewenang DPS (Y1) pengujian H3

	Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	4,056	0,006		687,080	0,000
	Ln_X2	0,007	0,012	0,043	0,544	0,587

Berdasarkan data pada tabel diatas variabel Jenis Kelamin memiliki nilai signifikan sebesar $0,587 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,544 <$ dari t tabel sebesar 1,975. Sehingga H3 pada penelitian ini ditolak. Keputusan-nya maka jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap Tugas dan Wewenang DPS

3. Status (X3) => Tugas dan Wewenang DPS (Y1) pengujian H5

	Model	Unstandarlized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	4,068	0,006		698,651	0,000
	Ln X3	-0,31	0,012	-0,21	-2,573	0,011

Berdasarkan data pada tabel diatas variabel Status memiliki nilai signifikan sebesar $0,011 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-2,573 <$ dari t tabel sebesar 1,975. Sehingga H5 pada penelitian ini diterima. Keputusan-nya maka status berpengaruh signifikan terhadap Tugas dan Wewenang DPS.

4. Usia (X1) => Kualifikasi DPS (Y2) pengujian H2

	Model	Unstandarlized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	4,026	0,046		87,560	0,000
	Ln X1	0,23	0,013	0,136	1,729	0,086

Berdasarkan data pada tabel diatas variabel usia memiliki nilai signifikan sebesar $0,086 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,729 <$ dari t tabel sebesar $1,975$. Sehingga H2 pada penelitian ini ditolak. Keputusan-nya maka usia tidak berpengaruh terhadap Kualifikasi DPS.

5. Jenis Kelamin (X2) => Kualifikasi DPS (Y2) Pengujian H4

	Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	4,103	0,007		583,533	0,000
	Ln X1	0,04	0,015	0,023	9,291	0,772

Berdasarkan data pada tabel diatas variabel usia memiliki nilai signifikan sebesar $0,772 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $9,291 >$ dari t tabel sebesar $1,975$. Sehingga H4 pada penelitian ini ditolak. Keputusan-nya maka usia tidak berpengaruh terhadap Kualifikasi DPS.

6. Status (X3) => Kualifikasi DPS (Y2) Pengujian H6

	Model	Unstandarized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	4,113	0,007		586,478	0,000
	Ln X1	-0,025	0,015	-0,133	-1,689	0,093

Berdasarkan data pada tabel diatas variabel usia memiliki nilai signifikan sebesar $0,093 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $-1,689 >$ dari t tabel sebesar 1,975. Sehingga H_0 pada penelitian ini ditolak. Keputusan-nya maka Status tidak berpengaruh terhadap Kualifikasi DPS.

c. Uji Goodness Of Fit (Uji Kelayakan Model)

Uji Goodness Of Fit dilakukan untuk melihat apakah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dimasukan semua dalam model model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

1. Uji Goodness Of Fit (Y1 – Tugas dan Wewenang DPS)

	Test Statistics															
	TUGAS DAN WEWENANG DPS															
Chi-Square	42,026 ^a	4,226 ^a	82,887 ^a	105,387 ^a	18,226 ^a	81,482 ^a	12,100 ^a	8,100 ^a	14,400 ^a	18,226 ^a	94,382 ^a	2,026 ^a	80,413 ^a	9,026 ^a	103,382 ^a	27,226 ^a
df	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Asymp. Sig.	,000	,040	,000	,000	,000	,000	,001	,004	,000	,000	,000	,155	,000	,003	,000	,000
Exact Sig.	,000	,048	,000	,000	,000	,000	,001	,005	,000	,000	,000	,179	,000	,003	,000	,000
Point Probability	,000	,015	,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000	,000	,000	,046	,000	,001	,000	,000

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 80,0.
b. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 53,3.

Bedasarkan hasil pengujian tabel diatas diperoleh nilai Asymp Sig. $< 0,05$ sebesar 0,012 dan model ini layak untuk digunakan pada penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama-sama terkait dengan usia, jenis kelamin, dan status secara simultan terhadap Tugas dan Wewenang DPS.

2. Uji F (Y2 – Kualifikasi DPS)

Test Statistics

	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS	KUALIFIKASI DPS						
Chi-Square	8,100 ^a	7,225 ^a	,025 ^a	3,025 ^a	4,225 ^a	4,900 ^a	65,000 ^a	60,650 ^a	2,500 ^a	3,800 ^a	2,025 ^a	94,362 ^a	92,262 ^a	10,000 ^a	89,862 ^a	4,225 ^a	2,600 ^a
df	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	2	1	1
Asymp. Sig.	,004	,007	,874	,082	,040	,027	,000	,000	,114	,058	,155	,000	,000	,002	,000	,040	,114
Exact Sig.	,005	,006	,937	,097	,048	,032	,000	,000	,133	,069	,179	,000	,000	,002	,000	,048	,133
Point	,002	,003	,124	,028	,015	,011	,000	,000	,038	,021	,046	,000	,000	,001	,000	,015	,038
Probability																	

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 80,0.

b. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 53,3.

Bedasarkan hasil pengujian tabel diatas diperoleh nilai Asymp Sig. > 0,05 sebesar 0,089 dan model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak pengaruh secara bersama-sama terkait dengan usia, jenis kelamin, dan status secara simultan terhadap Kualifikasi DPS.

d. Pengujian Hipotesis (Regresi Linear Berganda) > hasil dari uji T

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis regresi linier berganda. Analisis ini menguji dan meneliti pengaruh antara beberapa variabel independent, yaitu Usia (X1), Jenis Kelamin (X2) dan Status (X3) terhadap variabel dependen yaitu Tugas dan Wewenang DPS (Y1) dan Kualifikasi DPS (Y2).

Usia terhadap Tugas dan Wewenang DPS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error	Beta			
(Constant)	3,962	0,038		103,660	0,000	
Usia	0,028	0,011	0,197	2,523	0,013	H1 Diterima

Berdasarkan hasil output table di atas, maka persamaan regresi penelitian

ini adalah:

$$Y_1 = \alpha + \beta 1X_1 + e$$

$$Y_1 = 3,962 + 0,028 X_1 + e$$

Jenis Kelamin terhadap Tugas dan Wewenang DPS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error	Beta			
(Constant)	4,056	0,006		687,080	0,000	
Jenis Kelamin	0,007	0,012	0,043	0,544	0,587	H3 Ditolak

Status terhadap Tugas dan Wewenang DPS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error	Beta			
(Constant)	4,068	0,006		698,651	0,000	
Status	-0,031	0,012	-0,201	-2,573	0,011	H5 Diterima

Berdasarkan hasil output table di atas, maka persamaan regresi penelitian

ini adalah:

$$Y_1 = \alpha + \beta 1X_3 + e$$

$$Y_1 = 4,068 + 0,012 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat

diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta pada variabel usia (X_1) sebesar 3,962 dan variabel status (X_3) sebesar 4,068 dapat diartikan apabila kedua variabel independen tersebut dalam keadaan konstan, maka nilai tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) akan turun sebesar 3,962 satu satuan pada variabel usia dan akan akan turun sebesar 4,068 satu satuan pada variabel status.
- b. Nilai koefisien regresi variabel usia sebesar 0,028 dan mempunyai koefisien positif terhadap tugas dan wewenang DPS. Hal ini diartikan bahwa variabel usia naik satu satuan dan variabel independen tetap, maka tugas dan wewenang DPS akan mengalami kenaikan sebesar 0,028 satu satuan dan sebaliknya.
- c. Nilai koefisien regresi variabel status sebesar 0,012 dan mempunyai koefisien positif terhadap tugas dan wewenang. Hal ini diartikan bahwa variabel usia naik satu satuan dan variabel independen tetap, maka tugas dan wewenang akan mengalami kenaikan sebesar 0,012 satu satuan dan sebaliknya.

Usia terhadap Kualifikasi DPS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error	Beta			
(Constant)	4,026	0,046		87,560	0,000	
Usia	0,023	0,013	0,136	1,729	0,086	H2 Ditolak

Jenis Kelamin terhadap Kualifikasi DPS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error	Beta			
(Constant)	4,103	0,007		583,533	0,000	
Jenis Kelamin	0,004	0,015	0,023	0,291	0,772	H4 Ditolak

Status terhadap Kualifikasi DPS

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std Error	Beta			
(Constant)	4,113	0,007		586,478	0,000	
Status	-0,025	0,015	-0,133	-1,689	0,093	H6 Ditolak

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Usia terhadap Tugas dan Wewenang DPS

Berdasarkan hasil uji statistik variabel usia (X_1) secara persial diperoleh nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05 yang artinya H_1 diterima atau usia berpengaruh dan signifikan terhadap tugas dan wewenang DPS. Semakin bertambahnya usia maka akan meningkatkan persepsi terkait dengan tugas dan wewenang DPS. Terkait dengan usia mempengaruhi pola dalam berpikir dan menyampaikan persepinya, semakin matang usia individu akan diikuti juga dengan kematangan

dalam berpola pikir. Sehingga mampu memberikan pendapat atau persepsi sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Usia merupakan waktu yang terlewat sejak kelahiran. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Maka dari itu, umur diukur dari tahun lahirnya hingga tahunnya sekarang. Manakala usia pula diukur dari tahun kejadian hingga tahun sekarang (masa kini). Semakin cukup umur, kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Semakin tua umur seseorang semakin konstruktif dalam menggunakan koping pengetahuan yang diperoleh. Usia sangat mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pengalaman seseorang dan semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja.

Hubungan antara usia dengan persepsi terkait dengan tugas dan wewenang DPS berpengaruh secara signifikan. Asumsi yang dapat diambil dari pendapat diatas adalah Peneliti berpendapat semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat, seseorang yang lebih dewasa akan lebih percaya dari orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya. Menurut peneliti kemungkinan faktor

pengalaman dan usia yang paling berpengaruh dalam menentukan persepsi para responden tentang implementasi atas tugas dan wewenang DPS.

4..5.2 Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Tugas dan Wewenang DPS

Berdasarkan hasil uji statistik variabel jenis kelamin (X_2) secara persial diperoleh nilai signifikansi 0,587 lebih besar dari 0,05 yang H_3 ditolak atau jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap tugas dan wewenang DPS. Hal ini terindikasi dikarenakan gender atau jenis kelamin dalam implementasinya memberikan persepsi yang sama terhadap tugas dan wewenang DPS. Dalam masa kini, gender tidak memiliki batasan dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi sehingga tidak ada batasan maupun pengaruh dalam menyampaikan persepsi tentang tugas dan wewenang DPS.

Pada penelitian ini, didapatkan bahwa hubungan antar jenis kelamin dengan persepsi jenis kelamin terhadap tugas dan wewenang DPS tidak berpengaruh karena tidak ada perbedaan persepsi terkait dengan tugas dan wewenang DPS antara kedua jenis kelamin, yang berarti bahwa antara keduanya tidak memiliki perbedaan sudut pandang dalam memberikan persepsi tentang tugas dan wewenang DPS.

Berdasarkan temuan diatas maka penelitian ini sesuai dengan pendekatan struktural dari Gender. Pendekatan struktural menyatakan

bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh reward dan insentif yang diberikan kepada individu di dalam suatu profesi. Sifat dan pekerjaan yang sedang dijalani membentuk perilaku melalui sistem reward dan insentif, maka laki-laki dan perempuan akan merespon dan mengembangkan persepsi tentang tugas dan wewenang DPS secara sama di lingkungan yang sama.

4..5.3 Pengaruh Status Pendidikan terhadap Tugas dan Wewenang DPS

Berdasarkan hasil uji statistik variabel jenis kelamin (X_3) secara persial diperoleh nilai signifikansi 0,011 lebih kecil dari 0,05 yang H_5 diterima atau status pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap tugas dan wewenang DPS. Hal ini terindikasi dikarenakan status pendidikan dalam implementasinya memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap tugas dan wewenang DPS. Status Pendidikan mempengaruhi pola berpikir setiap individu sehingga memberikan persepsi yang berbeda-beda dalam penyampiannya.

Status pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pada pola pikir mereka, hal ini disebabkan karena mereka memahami dan menyadari tentang ketentuan-ketentuan dan juga persepsi dalam memberikan informasi tentang tugas dan wewenang DPS yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Seperti yang diketahui, tingkat pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam mengembangkan cara berpikir seseorang, hal ini disebabkan karena dengan mendapatkan pendidikan yang tinggi seseorang dapat menjadi dewasa dalam berpikir dan bertindak. Dengan dewasa dalam berpikir dan bertindak seseorang dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam melakukan sesuatu. Dari pernyataan ini, dapat ditegaskan bahwa seseorang dengan status pendidikan yang tinggi mampu berpikir dan bertindak bijak dalam mematuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan cara menghitung dan membayar pajak dengan tepat. Selain itu, dengan status pendidikan yang tinggi, secara tidak langsung orang tersebut membantu pihak-pihak terkait dalam memberikan pemahaman pada orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya yang minim pemahaman tentang tugas dan wewenang DPS serta aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan tugas-nya

4..5.4 Pengaruh Usia terhadap Kualifikasi DPS

Berdasarkan hasil uji statistik variabel usia (X_1) secara persial diperoleh nilai signifikansi 0,086 lebih besar dari 0,05 yang H_2 ditolak atau usia tidak berpengaruh terhadap kualifikasi DPS. Hal ini

terindikasi dikarenakan usia dalam implementasinya memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap kualifikasi DPS. Karena pemahaman dan pengetahuan bisa di peroleh oleh setiap orang tanpa melihat umur atau kedewasaannya melalui berbagai informasi.

Dengan melihat hasil ini, dapat dikatakan bahwa baik usia muda maupun usia tua tidak ada jaminan bahwa orang tersebut memiliki persepsi tentang Kualifikasi DPS. Hal ini disebabkan responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang kurang memadai tentang pengetahuan terkait dengan kualifikasi yang dimiliki DPS. Mereka juga kurang perhatian terhadap teknologi sebagai alat untuk mencari informasi dan literasi. Sehingga dalam memberikan persepsinya tentang Kualifikasi yang harus dimiliki oleh DPS berdasarkan asumsi yang berbeda-beda.

Kondisi demikian secara umum dikaitkan dengan tingkat persepsi yang lebih baik berdasarkan pola pikir dari setiap individu dengan range usia yang berbeda-beda. Dalam hal ini responden akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman dan penalaran dalam memberikan pendapat. Kondisi demikian secara umum dikaitkan dengan tingkat usia yang lebih baik dari golongan usia tua dibanding golongan usia muda.

Dalam hal ini responden akan mempertimbangkan pendapat tentang kualifikasi terkait dengan hal-hal yang harus dimiliki oleh DPS. Dengan kondisi banyak-nya asumsi-asumsi yang diberikan, responden akan berperan aktif dalam memberikan pendapat/persepsinya dalam kualifikasi apa saja yang dimiliki oleh DPS. Dalam hal ini yang berumur produktif memberikan penekanan kualifikasi integritas menjadi hal yang wajib dari pihak DSP. Sedangkan pada usia-usia yang relatif tua, sudah memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak memberikan persepsi yang beragam sehingga membuat multi-tafsir dalam penentuan kualifikasi DPS.

4.5.5 Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Kualifikasi DPS

Berdasarkan hasil uji statistik variabel jenis kelamin (X_4) secara persial diperoleh nilai signifikansi 0,772 lebih besar dari 0,05 yang H_2 ditolak atau jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kualifikasi DPS. Hal ini terindikasi dikarenakan jenis kelamin dalam implementasinya memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap kualifikasi DPS. Karena pemahaman dan pengetahuan bisa di peroleh oleh setiap orang tanpa melihat jenis kelamin dalam memperoleh informasi.

Hal ini disebabkan persepsi kedua kategori jenis kelamin dalam memberikan persepsi terkait dengan kualifikasi yang harus

dimiliki DPS tidak jauh berbeda walaupun memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa untuk persepsi yang disampaikan oleh laki-laki maupun perempuan bersifat monoton tidak ada perbedaan antara dua kategori gender walaupun berbeda tanggung jawab.

Dalam implementasinya, hamper tidak ada terdapat perbedaan dalam memberikan persepsi secara kognitif antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan laki-laki dapat mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, dan membayangkan sesuatu dengan cara yang sama. Dapat diasumsikan bahwa kemampuan menganalisis dan memberikan persepsi yang sama antara laki-laki dan perempuan ini dapat menjadi salah satu alasan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan persepsi terkait dengan kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

4..5.6 Pengaruh Status Pendidikan terhadap Kualifikasi DPS

Berdasarkan hasil uji statistik variabel status pendidikan (X_3) secara persial diperoleh nilai signifikansi 0,093 lebih besar dari 0,05 yang H_0 ditolak atau status pendidikan tidak berpengaruh terhadap kualifikasi DPS. Hal ini terindikasi dikarenakan status pendidikan dalam implementasinya memberikan persepsi yang berbeda-beda terhadap kualifikasi DPS. Karena pemahaman dan pengetahuan bisa di peroleh

oleh setiap orang tanpa melihat status pendidikan dalam memperoleh informasi.

Hubungan pemahaman terkait dengan status Pendidikan pada persepsi ini menunjukkan bahwa status pendidikan yang tinggi tidak menjadikan tingkat persepsi terkait kualifikasi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah memiliki syarat cukup spesifik yaitu 'ahli' di bidang syariah. Karena bidang syariah sangat luas meliputi berbagai aspek, yang dimaksud disini adalah syariah pada sektor mu'amalah, khususnya ekonomi. Calon Dewan Pengawas Syariah harus memahami secara komprehensif dan jernih prinsip-prinsip fiqih muamalah yang dalam bahasa Dewan Syariah Nasional (DSN) disebut syariah Islam bidang ekonomi atau hukum ekonomi syariah dan tidak ada persyaratan dalam ketentuannya.

Tidak signifikan terjadi karena terdapat aspek lain dari tingkat pendidikan, seperti linier atau tidaknya pendidikan yang ditempuh DPS sebagai pengawas syariah, DPS yang memiliki pengetahuan tentang prinsip syariah muamalah yang baik akan lebih baik pengawasannya dari DPS yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi namun tidak menguasai prinsip syariah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui terkait dengan persepsi akademisi terhadap ruang lingkup tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta terhadap kualifikasi yang harus dimiliki oleh DPS dalam Perbankan Islam. Selain itu, penelitian ini menguji pengaruh variabel independen yaitu (Usia, Jenis Kelamin, dan Status Pendidikan) terhadap variabel dependen yaitu (Tugas dan Wewenang DPS) dan (Kualifikasi DPS). Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi akademisi terkait dengan Tugas dan Wewenang DPS meliputi pengawasan dari aspek kondisi keuangan, kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank dan pemenuhan prinsip Syariah dalam kegiatan operasional perbankan. Berkaitan dengan hal itu maka struktur pengawasan perbankan syariah lebih bersifat multilayer yang secara ideal akan terdiri dari sistem pengawasan internal yang dilaksanakan oleh DPS.
2. Persepsi akademisi terkait dengan Kualifikasi DPS meliputi kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Untuk menjalankan perannya, DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan islam modern bukan karena kharisma dan

kepopulerannya ditengah masyarakat. kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Untuk menjalankan perannya, DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan islam modern bukan karena kharisma dan kepopulerannya ditengah masyarakat.

3. H₁ pada penelitian ini diterima yakni, usia yang berpengaruh dan signifikan terhadap tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. H₂ pada penelitian ini ditolak yakni, usia tidak berpengaruh terhadap Kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. H₃ pada penelitian ini diterima yakni, Jenis Kelamin tidak berpengaruh terhadap tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
6. H₄ pada penelitian ini ditolak yakni, Jenis Kelamin yang tidak berpengaruh terhadap kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).
7. H₅ pada penelitian ini diterima yakni, status pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
8. H₆ pada penelitian ini ditolak yakni, status pendidikan yang tidak berpengaruh terhadap kualifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

5.2. Saran

Penelitian ini terdapat saran yang penulis sampaikan untuk penelitian dimasa yang akan datang, diantaranya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memberikan variasi baru terkait dengan karakteristik akademisi selain dengan yang sudah tercantum diatas.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan memberikan gambaran lebih luas terkait dengan persepsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga cakupan yang dituju lebih ke masyarakat luas maupun *stakeholder* perbankan syariah



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., &, & Purbawanto, S. (2015). *Pemahaman Siswa Terhadap Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Livewire Pada Mata Pelajaran Teknik Listrik Kelas X Jurusan Audio Video di SMK Negeri 4 Semarang.*, Edu Elektriika Journal, EDUEL 4 (1).
- Al-Qur'anul Karim.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: GIP.
- Arifin, Z. (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cetakan Pertama.* Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Bank Nasional Malaysia (BNM). (2011). *Sharia Governance Framework for Islamic Financial Institution (SGF).* www.bnm.gov.
- Birton, M. N. (2019). *Does the Indonesia's Shariah Accounting Conceptual Framework Need Revision? Stakeholders' Perception,* Faculty of Economics and Business, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Dewindaru, D., & Muhammad, S. S. (2019). *Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah,* Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- Farida, dan, & Veni Soraya Dewi. (2018). *Kompetensi Auditor dan Shariah Compliance Terhadap Praktik Audit Syariah,* Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi, Volume 16, Nomor 1, April 2018.
- Halim, A. (2008). *Auditing: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Haniffa, R. (2010). *Auditing Islamic Financial Institutions .* Qfinance.
- Harahap, S. (2002). *Auditing dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Pustaka Quantum.
- Hartika, H. (2017). *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia.*
- Hauser, P. M. (1959). *The Study of Population : An Investory and Appraisal.* Chicago: The University of Chicago Press.
- Husein, U. (2009). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.* Jakarta: Rajawali Persada.
- IUSSP. (1982). *Multilingual Demographic Dictionary, dalam terjemahan Ida Bagoes.2012. Demografi Umum.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ivancevich, J. (n.d.). *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga.
- Junusi, R. (2012). *Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah.*, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS).
- Kasim, N. I. (2009). *Shariah auditing in Islamic financial institutions: exploring the gap between the "desirable" and the "actual"*, Global Economy & Finance Journal, 2 (2). 127-137.
- Khalid, A. (2018). *Independence and Effectiveness of Internal Syariah Audit : An Islamic Agency Theory*, International Conference on Management and Muamalah.
- Kooskusumawardani, & dan Birton, M. (2016). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor dalam Pelaksanaan Sharia Compliance di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. Lampung: Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Kurrohman, T. (2019). *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2.
- Luthans, F. (2005). *Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh*. Yogyakarta: Penerbit.
- Mardian, S. (2015). *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Akuntabilitas*, 3(1), 56-67.
- Mardiyah, Q., & dan Mardian, S. (2015). *Praktik Audit Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Akuntabilitas*, Vol. VIII, No.1, 01-17.
- Minarni. (2013). *Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. VIII, No.1, 01-17.
- Mollah, S. d. (2015). *Shariah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional Vs. Islamic Banks.*, Journal of Banking and Finance, 58(1).
- Muhammad. (2011). *Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulazid, A. (2016). *Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)*. , Madania., Vol 20 No.1.
- Mulyana, D. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, A. (2020). *Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan syariah*, NCAF Volume 2, 2020 Hal 60-68.
- Pandayin, D. H. (2019). *Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kegiatan pada Bank Syariah*.
- Prabowo, B. (2017). *Perananan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah di Indonesia.*, Jurnal Hukum UIS QUIA IUSTUM No. 1 Vol 24, 125-126.
- Priyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Rahmat, B. (2017). *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugraha*, Jurnal Keuangan dan Ekonomi Syariah, 1(2).
- Robbins, S. (2008). *Perilaku Organisasi, Buku 1, Edisi 12. Diterjemahkan oleh Diana Angelica*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusdiana dan Saptaji, A. (2018). *Auditing Syariah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setyawan, H. d. (2013). *Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Praktisi Akuntansi Syariah Terhadap Paradigma, Etika, dan Kompetensi Praktisi Akuntansi Syariah*, Vol. 3 No.2 Juli 2013, Hal 73-84.
- Shafeek, F. (2013). *Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Based Audit : Implications for the Future of Shari'ah Auditing Labor Market in Brunei*, Asian Journal of Finance & Accounting, Vol.5 No.2.
- Shafii, Z., M.A, N. A., & K., & N. (2014). *Shariah audit Islamic bank: an insight to the future shariauditor labour market in Malaysia*, Procedia - Social and Behavioral Sciences 145, 158-172.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi, B. (2012). *Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia.*, IAIN Surakarta.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). *Mixed Methodology Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wade, C., dan, & Tavris, C. (2007). *Psikologi Edisi Kesembilan Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Wardayati, S. M. (2016). *Pandangan Institusi Keuangan Islam terhadap Audit Syariah*, Fenomena Vol.8, No 2.
- www.jdih.kemenkeu.go.id. (n.d.).
- Yacoob, H., & dan Donglah, N. K. (2012). *Shari'ah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates' Perspective*. International Journal of Economics and Finance; Vol. 4, No.12.
- Zamerey, M. &. (2008). *Audit Syariah dalam Institusi Kewengan Islam di Malaysia*, Jurnal Muamalah Bil. 1.
- Zurina, S. M. (2019). *Perceptions of Shariah Scholars on Shariah Audit in Malaysian Takaful Industry*, International Journal of Islamic Economic and Finance Research.

